

**SISTEM KASBON JUAL BELI PADA UD TEKAD JAYA
DI DESA KASIYAN KECAMATAN PUGER
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

J E M B E R
Umi Lailatul Azizah
NIM : 214102020016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2025**

**SISTEM KASBON JUAL BELI PADA UD TEKAD JAYA
DI DESA KASIYAN KECAMATAN PUGER
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Umi Lailatul Azizah
NIM : 214102020016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2025**

**SISTEM KASBON JUAL BELI PADA UD TEKAD JAYA
DI DESA KASIYAN KECAMATAN PUGER
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Umi Lailatul Azizah
NIM : 214102020016

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP. 197507021998032002

**SISTEM KASBON JUAL BELI PADA UD TEKAD JAYA
DI DESA KASIYAN KECAMATAN PUGER
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 17 September 2025

Ketua

Sekretaris


Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NIP. 199008172023211041


Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H
NIP. 198805122019031004

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I

(.....)

2. Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Hefni, M.A
NIP. 19910107 20801 1004

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. QS. An-Nisaa’ (4) : 29.*



* Al-kaffah, Alqur'an dan terjemahan, (Jawa Timur: Sukses Publishing, 2012),84

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran-Mu Ya Allah Swt. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Saw. Kupersembahkan karya ilmiah ini untuk Almamaterku tercinta Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Dengan rasa cinta dan hormat kupersembahkan karya ilmiah ini untuk semua kalangan yang sudah membantu sampai pada tahap ini, dan khususnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta (Alm) Bapak Sawali dan Ibunda Umi Maisaroh yang selalu melangitkan do'a di setiap sujudnya, memberikan semangat, motivasi, kasih sayang yang tak pernah putus dan tulus. Darimu kuperoleh arti perjuangan, ketulusan, dan keteguhan hati, semoga ananda bisa seperti yang engkau harapkan.
2. Saudara Kandung saya Luluk Mufarohah, dan suami Imam Syafi'i, Nenek saya Hj. Fatimah, yang juga menjadi motivasi serta memberikan dukungan kepada saya sepanjang proses belajar dan penyelesaian skripsi ini, serta
3. serta keponakan saya Rania Izza Afkarina yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt. serta sholawat serta salam yang tercurah limpahkan kepada Rasulullah Saw. dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Kasbon Jual Beli Pada UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Perspektiif Hkum Ekonomi Syariah”**. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana berjalan dengan lancar. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas baik untuk penelitian sehingga peneliti dapat menuntaskan penelitian ini.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengarahkan serta memberikan bimbingan penulis selama di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku Dosen pembimbing Akademik (DPA) sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberikan bimbingan dalam

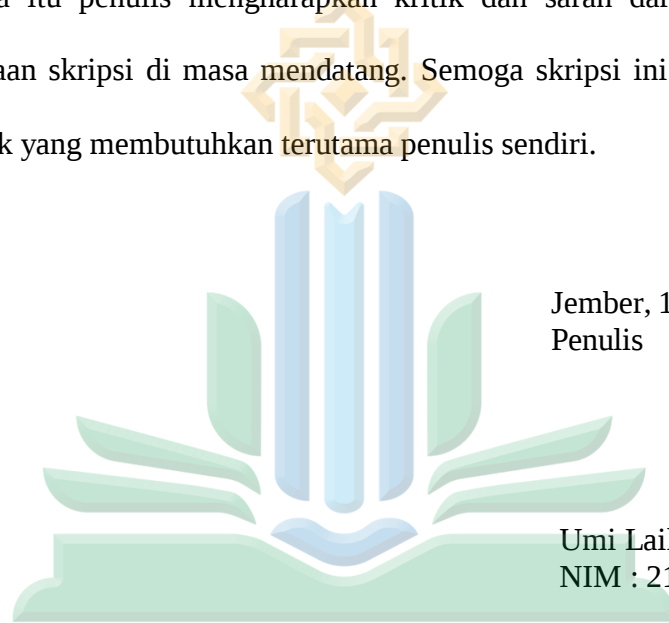
menyusun skripsi ini.

5. Terimakasih kepada segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas ilmu dan bimbingannya sejak awal hingga penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi peneliti.
6. Teruntuk Putri Dwi Sitah sahabat yang yang selalu bersama dalam empat tahun ini dan telah membantu dan menemani setiap proses penulisan tugas akhir ini. Terimakasih banyak karena telah menjadi patner terbaik dalam proses penulisan tugas akhir ini mulai dari penyusunan proposal, pengurusan berkas seminar, penelitian, proses olah data, persiapan sidang hingga berkas wisuda.
7. Sahabat penulis dibangku perkuliahan yang selalu bersama dalam empat tahun ini yaiu Putri Selviana, Siti Latifa yang sudah menjadi sahabat selama perkuliahan dan selalu memberikan semangat dan dukungan penuh selama di bangku perkuliahan.
8. Teruntuk Putri Dwi Agustin Terimakasih banyak karena selalu menemani dari pengajuan judul, bimbingan, dan proses penulisan tugas akhir, selalu mendukung dan memberkan motivasi untuk selalu semangat dalam menjalankan semua ini dan terimakasih sudah menjadi teman terbaik.
9. Umi Lailatul Azizah, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih

sudah bertahan.

10. Teman-teman seperjuangan, untuk kelas Hukum Ekonomi Syariah 4 angkatan 2021 yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal kuliah sampai saat ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama penulis sendiri.



Jember, 14 Agustus 2025
Penulis

Umi Lailatul Azizah
NIM : 214102020016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Umi Lailatul Azizah, 214102020016. 2025. *Sistem Kasbon Jual Beli pada UD Tekad jaya di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.

Kata Kunci : Sistem Kasbon, Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah

Jual Beli adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta merupakan aktivitas bisnis yang telah berlangsung sejak lama dalam kehidupan manusia. Jual beli berbagai jenis salah satunya sistem kasbon atau jual beli secara kredit. Yang dimana pembayaran bisa dilakukan dengan cara angsur maupun cash tempo. Penelitian ini memfokuskan pada praktik jual beli sistem kasbon padi dan jagung perspektif hukum ekonomi syariah

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana bentuk transaksi jual beli kasbon pada UD Tekat Jaya di Desa Kasiyan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 2) Mengapa masyarakat di Desa Kasiyan melakukan Transaksi jual beli dengan sistem kasbon. 3) Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem kasbon.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan bentuk transaksi jual beli kasbon pada UD Tekat Jaya di Desa Kasiyan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 2) Untuk mendeskripsikan dasar atau faktor yang di Desa Kasiyan melakukan Transaksi jual beli dengan sistem kasbon. 3) Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi syariah terhadap jual beli kasbon

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik kios UD Tekad Jaya dan konsumen, serta dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Akad jual beli harus sesuai syariah, menghindari gharar, riba, dan penipuan. Jual beli bersyarat boleh asal tidak bertentangan syariah. Qardh adalah pinjaman tanpa keuntungan yang harus dikembalikan sama, bukan bisnis tapi tolong-menolong. Jual beli tunai dan kasbon diperbolehkan jika adil, bebas riba, dan sesuai syariah. Semua transaksi harus adil dan transparan agar tidak merugikan siapapun sesuai hukum ekonomi Islam. 2) Sistem kasbon di Desa Kasiyan dan UD Tekad Jaya memudahkan petani dan konsumen dengan memberikan modal awal sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah, sejalan dengan prinsip "raf' al-haraj" yang menghilangkan kesulitan. Praktik ini diakui sebagai kebiasaan yang sah (urf shahih) asalkan terhindar dari riba, gharar, dan maysir agar sesuai dengan tujuan syariah. 3) Sistem kasbon dalam ekonomi syariah diperbolehkan jika bebas dari riba, gharar, dan penipuan, dengan kesepakatan jelas antara pemberi dan penerima, serta pembayaran tepat waktu tanpa bunga. Kasbon yang dilandasi kejujuran, transparansi, dan batas waktu pelunasan tegas sah secara syariah sebagai jual beli atau jual tangguh.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20

BAB III	METODE PENELITIAN	52
A.	Pendekata Jenis Penelitian	52
B.	Lokasi Penelitian.....	52
C.	Subjek Penelitian.....	53
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	53
E.	Analisis Data	54
F.	Keabsahan Data.....	55
G.	Tahap-tahap Penelitian.....	55
BAB IV	PENYAJIAN DAATA DAN ANALISIS	58
A.	Gambaran Objek Penelitian	58
B.	Penyajian Data Dan Analisis.....	63
1.	Bagaimana bentuk transaksi jual beli kasbon pada UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	64
2.	Mengapa masyarakat di Desa Kasiyan melakukan transaksi jual beli dengan sistem kasbon	76
3.	Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik sistem kasbon	79
C.	Pembahasan.....	79
1.	Bagaimana bentuk transaksi jual beli kasbon UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	80
2.	Mengapa masyarakat di Desa Kasiyan melakukan transaksi jual beli dengan sistem kasbon	86

3. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik sistem kasbon.	88
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jenis Obat Rumput Di Kios UD Tekad Jaya	60
Tabel 4.2 Jenis Obat Padi Di Kios UD Tekad Jaya	60
Tabel 4.3 Jenis Obat Jagung Di Kios UD Tekad Jaya	61
Tabel 4.4 Jenis Obat Hama Di Kios UD Tekad Jaya	61
Tabel 4.5 Jenis Pupuk Di Kios UD Tekad Jaya	62
Tabel 4.6 Jenis Benih Jagung Di Kios UD Tekad Jaya	62
Tabel 4.7 Jenis Benih Padi Di Kios UD Tekad Jaya	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tokoh UD Tekad Jaya.....	59
-------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi antara dua belah pihak yang saling ridha. Dalam pelaksanaan jual beli terjadinya pertukaran harta dengan harta yang dimana harta tersebut saling menjadi milik,¹ dan jual beli dapat juga diartikan perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai rasa suka rela antara keduanya, yang dimana salah satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati dan ketentuan yang dibenarkan oleh syra'.² Dalam hukum Islam manusia diatur secara menyeluruh dan mencakup aspeknya, seperti hubungan manusia dengan allah yang diatur dalam perihal ibadah, dan hubungan manusia dengan sesamanya yang diatur dalam perihal muamalah dalam arti luasnya, baik bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perjanjian akad jual beli dan sebagainya. Jual beli merupakan sarana bagi masyarakat yang dimana dapat dikatakan aktivitas bisnis cukup lama, dan kini telah mengalami perkembangan dari pola tradisional hingga modern.

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat bagi kehidupan. Hukum dari jual beli adalah mubah, di dalam al-qur'an banyak penjelasan dalam hal bermuamalah termasuk dalam jual beli.

¹Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 74.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Adapun yang dimaksud syara' yaitu harus memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syara'. Jual beli yang tidak terpenuhi oleh syarat dan rukun maka haram hukumnya, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dalam konteks jual beli dibenarkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, Hadist. Dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 275 Alla SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuninya; mereka kekal di dalamnya.” Q.S Al-Baqarah:275

Ulama jumhur mengatakan rukun jual beli ada empat yaitu *Ba'i* (penjual), *Mustari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qabul), dan *Ma'qud* (benda

atau barang).³ Barang yang dijual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran dan lainnya, maka tidak sah jual beli apabila yang menimbulkan keraguan dari salah satu pihak.⁴ Dalam Islam ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan diantaranya adalah jual beli salam (*Bai' As-Salam*), jual beli ini biasanya dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan memberikan uang muka. Pelunasan dilakukan ketika barang tersebut telah diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun bentuk lainnya Barter (*Bai' Al-Muqayyadah*) yaitu cara tukat menukar barang seperti , beras dengan gandum, minyak dengan jagung dan lain sebagainya.

Secara umum pembayaran dalam jual beli terdapat dua macam yaitu secara tunai dan kredit. Pembayaran secara tunai dilakukan secara langsung dan pemindahan hak kepemilikannya. Sedangkan secara kredit yaitu angsuran pembayarannya disepakati para pihak dengan syarat pengembalian dana pokok serta bunga dalam jangka waktu tertentu.⁵

Didalam dunia bisnis terdapat persaingan yang cukup ketat maka perusahaan harus merubah sistem penjualan produknya. Selain itu perusahaan juga harus memberikan kemudahan dalam syarat penjualan guna untuk menarik konsumen lebih banyak, dimana pedagang sebagai pemberi hutang dan petani sebagai pihak penerima hutang, karena dengan hutang tersebut dapat memudahkan para petani hasil panennya dijual keperusahaan tersebut,

³Dumyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 72

⁵Norma Aulia, “Kontruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang” (Skripsi, IAIN ParePare, 2023), 3

namun dengan perjanjian bahwa jika panen nanti hasil panennya dijual keperusahaan yang telah memberi pinjaman modal.

Di Desa Kasiyan terdapat 4 UD diantaranya UD Hasil Usaha, UD Sumber Rezeki, UD Tekad Jaya, kois Sumber Jaya. Namun peneliti memilih salah satu dari keempat UD tersebut. Yaitu di UD Tekad Jaya alasan memilih penelitian di UD Tekad Jaya adalah karena UD Tekad Jaya merupakan tempat usaha yang secara nyata menerapkan sistem kasbon dalam transaksi jual beli produk pertanian seperti beras dan jagung. Lokasi ini menyediakan data primer yang sangat relevan untuk mengkaji praktik hukum ekonomi Islam terkait Qardh, bai taqsith, bai muajjal, dan konsep gharar dalam muamalah pertanian. Selain itu, UD Tekad Jaya sebagai usaha lokal memberikan gambaran yang nyata mengenai dinamika kredit usaha tani di tingkat akar rumput, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi pengembangan ekonomi syariah di desa.

pemilihan UD Tekad Jaya sebagai lokasi penelitian dalam skripsi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Pertama, UD Tekad Jaya merupakan pusat kegiatan perdagangan dan sistem kasbon dalam penjualan produk pertanian seperti padi dan jagung di Desa Kasiyan, sehingga menggambarkan praktik nyata transaksi jual beli dalam konteks ekonomi Islam. Kedua, karakteristik transaksi di UD Tekad Jaya yang melibatkan kredit tempo dan bai taqsith serta Qardh memberikan bahan empiris yang relevan untuk mendalami aspek hukum muamalah dan penerapan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait gharar dan riba. Ketiga, lokasi ini

memudahkan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha dan konsumen, memperkaya kualitas penelitian kualitatif dengan konteks lokal yang nyata. Dengan demikian, UD Tekad Jaya menjadi objek studi yang mewakili dan strategis untuk mengkaji keterkaitan antara praktik ekonomi pertanian tradisional dengan prinsip fiqh jual beli dalam sistem Islam.

Desa Kasiyan merupakan area agraris yang mayoritas warganya bergerak di sektor pertanian, sehingga cocok untuk meneliti sistem kasbon dalam jual beli produk pertanian. sehingga memudahkan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen.

Seperti yang dialami pada UD Tekat Jaya milik bapak Muhammad Mukhtar yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem kasbon jual beli padi dan jagung yang berada di Desa Kasiyan Kecamatan Puger. Disini kios menyediakan sistem tersebut karena dapat meningkatkan konsumen serta mempermudah konsumen, yang dimana sistem kasbon yang dilakukan dengan menghutangkan barang yang diperjual belikan di kios tersebut seperti benih padi, jagung, pupuk, obat-obatan sawah lainnya, tidak hanya itu saja dikios tersebut juga menyediakan pinjaman uang. Dengan cara seperti ini semakin banyak konsumen yang tertarik kepada kios tersebut, dan dapat bekerja sama antara kios dengan konsumen serta memudahkan konsumen yang ingin bertani.⁶

⁶ Hasil wawancara bapak Mukhtar selaku pemilik toko

Transaksi yang dilakukan pada kios menjual barang secara tangguh dan cash, tidak hanya itu kios juga memberikan kasbon berupa uang. Apabila konsumen ingin membeli barang secara tangguh maka terdapat sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kios dengan konsumen untuk menentukan jangka waktu pembayarannya. Pada umumnya konsumen melakukan pembayaran pada saat panen tiba dan memotong hasil penjualan konsumen untuk melakukan pembayaran. Sistem kasbon jual beli dengan melakukan pembayaran secara tangguh baik secara angsur ataupun secara cash tempo.

Adanya sistem kasbon ini konsumen lebih mudah dalam mengelolah sawahnya serta mendapatkan modal yang cukup untuk mengelola sawah dan meningkatkan hasil panennya. Sistem kasbon ini dapat menguntungkan keduanya dalam bekerja sama. Adanya persaingan usaha yang cukup ketat dan untuk mendapatkan pelanggan yang banyak perusahaan berlomba untuk memudahkan dalam penjualan padi dan jagungnya. kios melakukan sistem kasbon serta persyaratan yang cukup mudah dapat meningkatkan konsumen yang cukup banyak dibandingkan kios lainnya.

Kebijakan ini merupakan pilihan yang sangat tepat untuk meningkatkan penjualan padi dan jagung dalam meraih keuntungan. Dengan penjualan yang meningkat dalam sistem kasbon, mengakibatkan piutang dagang juga meningkatkan pengelolaan piutang yang manfaat (keutugan) yang diperoleh lebih haru lebih besar dari pada pengorbanan (biaya) yang timbul dengan adanya piutang dagang.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas bahwasanya peneliti tertarik dengan penelitian ini untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam , dengan judul “ **Sistem Kasbon Jual Beli Padi dan Jagung di Desa Kaiyan Kecamatan Puger Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencatumkan rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Rumusan masalah yang harus disusun secara singkat, jelas, dan spesifik yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk transaksi jual beli kasbon pada UD Tekat Jaya di Desa Kasiyan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Mengapa masyarakat di Desa Kasiyan melakukan Transaksi jual beli dengan sistem kasbon?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sistem kasbon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini fokus pada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dan fokus pada penelitian yang dimana tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk transaksi jual beli kasbon pada UD Tekat Jaya di Desa Kasiyan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mendeskripsikan dasar atau faktor yang di Desa Kasiyan melakukan Transaksi jual beli dengan sistem kasbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 92.

3. Untuk mendeskripsikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem kasbon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebuah peran yang akan diberikan kepada masyarakat setelah penelitian selesai dan manfaat penelitian ini harus nyata. Diantaranya:

1. Manfaat Teori

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan bagi diri sendiri dan juga bagi pembaca tentang sistem kasbon jual beli padi dan jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas bagi peneliti mengenai sistem kasbon jual beli.

b. Bagi pemilik UD

Diharap dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam kegiatan usaha dagang.

c. Bagi masyarakat

Laporan penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan umum serta memberikan informasi bagi masyarakat terkait sistem kasbon jual beli padi dan jagung perspektif hukum ekonomi syariah.

d. Bagi Universitas Islam Negeri Kia Haji Achmad Siddiq

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi mahasiswa/mahasiswi dan perpustakaan UIN (Universitas Islam Negeri) Kia Haji Achmad Siddiq Jember ataupun pihak lain untuk mencari informasi dan pengetahuan mengenai sistem kasbon jual beli padi dan jagung dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu sebuah istilah-istilah penting yang berada di dalam judul penelitian. Definisi istilah adalah sebuah kata atau gabungan kata yang menggunakan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.⁸ Yang tujuannya agar tidak terjadi kesalahan fahaman atas makna sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Beberapa hal yang perlu di definisikan sebagai berikut:

1. Jual beli

Jual beli menurut fiqh disebut dengan *Al-Ba'iyah* artinya menjual, mengganti, dan menukar satu sama lain. Kata *Al-Ba'i* juga mengandung arti menjual sekaligus membeli atau disebut dengan jual beli.⁹ Mekanisme jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang, hal ini dilakukan masyarakat sebelum uang digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam fiqh disebut dengan *Ba'i Al-*

⁸Suyono, Rizka Amalia, Dewi Ariani, dan Arifa Luciandika, *Cerdas Menulis Karya Ilmiah* (Malang: Gunung Samudera, 2015), 109.

⁹Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

Muqayyamah. Dengan berkembangnya zaman transaksi jual beli sekarang menggunakan antara barang dan uang.

2. Kasbon

Kasbon dalam konteks jual beli adalah suatu bentuk penangguhan pembayaran di mana pembeli mendapatkan barang atau jasa terlebih dahulu, namun pembayarannya dilakukan di waktu yang telah disepakati kemudian. Kasbon berasal dari kata "kas" yang berarti uang tunai dan "bon" yang berarti catatan tanda terima, sehingga kasbon merupakan catatan utang yang harus dibayar oleh pembeli setelah menerima barang atau jasa. Dalam transaksi jual beli, kasbon biasanya digunakan sebagai tanda jadi atau jaminan pembayaran di masa depan, memberikan fleksibilitas bagi pembeli dalam pengelolaan keuangannya tanpa harus membayar saat barang diterima. Kasbon dagang ini sering terjadi dalam hubungan bisnis jangka panjang di mana pembeli dan penjual sudah memiliki kepercayaan satu sama lain.¹⁰

Kasbon ini berbeda dengan pinjaman konvensional karena tidak mengenakan bunga, melainkan lebih mengutamakan kerja sama dan keadilan dalam pembagian hasil atau pelunasan utang. Sistem ini umum di desa-desa agraris dan dapat dikembangkan dengan prinsip keuangan syariah agar lebih adil dan transparan.¹¹

¹⁰ Abdul Rahmat Ghozali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), 87

¹¹ Trio Oktafrastya, "Bagi Hasil Pada Kerja Sama Petani Padi dan Jagung di Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Ditinjau Dari Ekonomi Islam", Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

3. Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah al umm karya imam Asy-Syafi'i berlandaskan prinsip-prinsip syariat islam yang mengatur muamalah ekonomi agar sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Hadist. Dalam Al- Umm Imam Syafi'i menengaskan bahwa transaksi ekonomi harus memenuhi syarat keadilan, kejujuran, dan larangan riba serta gharar (ketidakjelasan) agar tidak merugikan salah satu pihak. Hukum ekonomi syariah mencakup aturan jual beli, sewa, pinjam meminjam, dan akad-akad lainnya yang harus dijalankan dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi mengenai deskripsi alur pembahasan peneliti, agar pembaca lebih mudah untuk memahaminya. Sistematika pembahasan terbagi dalam tiga bab dengan penejelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta bab 1 diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian pustaka.pada bab ini mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti, dalam hal tentang “Sistem Kasbon Jual Beli Padi dan Jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Bab III metode penelitian. Pada bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini menguraikan secara jelas mengenai hasil penelitian didalamnya, yaitu penyajian data dan analisis, pembahasan temuan. mengenai Sistem Kasbon Jual Beli Padi dan Jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup. Yang membahas tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengkaji suatu masalah yang berkaitan dengan perpajakan affiliate marketer shopee terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi. Salah satunya adalah yang berjudul:

1. Skripsi Himmatul Luthfi Badi'ah, "Analisis Transaksi Jual Beli Jagung Dengan Modal Kasbon Pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember" (2019), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember.¹² Metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Skripsi ini membahas tentang bagaimana transaksi jual beli jagung yang mudah serta menjadi kebiasaan dalam meminjam uang dan pembayaran dilakukan ketika petani panen dan memotong hasil panen tersebut, kelebihan dari kasbon sendiri dapat memudahkan dan menguntungkan dalam melakukan transaksi antara pedagang dengan petani serta kekurangan dalam jual beli jagung dengan modal kasbon adanya piutang yang macet, hasil panennya dijual kepedagang lain serta harga dari perusahaan yang turun.

¹²Himmatul Luthfi Badi'ah, "Analisis Transaksi Jual Beli Jagung Dengan Modal Kasbon pada UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember" (skripsi, IAIN Jember, 2019).

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kasbon jual beli. Sedangkan Perbedaan penelitian terhadulu ini lebih fokus mengenai transaksi jual beli jagung dengan modal kasbon, sedangkan peneliti ini lebih fokus mengenai sistem kasbon dalam jual beli dan perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi Norma Aulia, “Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam praktek jual beli jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang” (2023), Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.¹³ Metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research) atau kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Skripsi ini membahas tentang jual beli jagung yang pembayarannya dilakukan secara kredit atau pembayaran tanggung, dalam praktiknya transaksi pada pembelian jagung pengepul melakukan potongan dari setiap timbangan, potongan tersebut setiap karung adalah 2kg, untuk harga menyesuaikan dengan kategori jagung yang basah atau kering dan pengepul mebayar hasil panen petani dengan sistem kredit dengan jangka waktu paling cepat 1 minggu dan paling lama bisa mencapai 1 bulan, dalam konstruksi bay bil tsaman al ajil praktik jual beli ini dilakukan secara kredit dan dibayar tangguh, maka jual beli yang dilakukan tidak sah karena berpotensi merugikan salah satu pihak.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti bagaimana praktik jual beli jagung secara kredit serta menggunakan teori ba'i al ajil.

¹³Norma Aulia, “Konstruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang” (Skripsi, IAIN Parepare, 2023).

Perbedaan dari penelitian ini dari segi pembahasan, Norma aulia membahas konstruksi bay bil tsaman al ajil yang dimana dimana transaksi ini pembayarannya di tangguh oleh pengepul atau pembeli jagung. Sedangkan peneliti meneliti tentang sistem kasbon jual beli yang dilakukan secara kredit serta pembayaran dilakukan oleh petani dengan pembayaran tangguh memotong hasil panen petani.

3. Skripsi Reza Risaldy, “Tinjauan hukum islam terhadap jual beli hasil tanaman jagung dari pinjam modal di Desa Waetuo Kecamatan malangke Barat Kabupaten Luwu Utara” (2021), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Penelitian ini fokus masalahnya adalah bagaimana praktik praktik pinjaman modal antara petani dengan pedagang dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peminjaman modal bagi petani jagung di Desa Waetuo. Mekanisme peminjaman modal Petani jagung meminjam modal dari pedagang untuk menanam jagung, berupa sarana produksi seperti bibit, pupuk, dan obat hama, dengan harga yang ditetapkan oleh pedagang. Pembayaran dilakukan setelah panen, dan hasil panen harus dijual kembali kepada pedagang tersebut. Dengan adanya pinjaman modal ini, antara petani dan pedagang tercipta ikatan perjanjian yang mengharuskan kedua pihak mematuhi

¹⁴ Skripsi Reza Risaldy, “Tinjauan hukum islam terhadap jual beli hasil tanaman jagung dari pinjam modal di Desa Waetuo Kecamatan malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”, (Skripsi IAIN Palopo, 2021).

kesepakatan agar keduanya bisa memperoleh keuntungan. Proses pelunasan pinjaman dilakukan setelah panen selesai. Dari sudut pandang hukum Islam, pinjaman modal bagi petani jagung di Desa Waetuo diperbolehkan (mubah) karena transaksi jual beli hasil panen berlangsung atas dasar kesepakatan bersama yang memenuhi prinsip saling ridha antara kedua pihak, termasuk penetapan harga yang adil agar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, akad tersebut menjadi rusak (fasad) akibat.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai peminjaman modal yang dibayar pada saat panen. Perbedaan penelitian ini Reza Risaldy membahas pada Tinjauan hukum islam terhadap jual beli hasil tanaman jagung dari pinjam modal, sedangkan peneliti meneliti tentang jual beli padi dan jagung dengan sistem kasbon dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

4. Skripsi Ninis Aulia, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penangguhan Pembayaran Pada Jual Beli Pupuk Pertanian Di Desa Mamminase Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone” (2024), Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).¹⁵ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan empiris. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bagaimana praktik penangguhan pembayaran dan Bagaimana

¹⁵Ninis Aulia, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penangguhan Pembayaran Pada Jual Beli Pupuk Pertanian Di Desa Mamminase Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone” (Skripsi, STAIN Majale, 2024)

perspektif hukum ekonomi terhadap jual beli pupuk pertanian di desa mamminasa. Disini dijelaskan bahwa praktik jual beli pupuk pertanian yakni melibatkan penundaan pembayaran selama 4 bulan dengan tambahan biaya sebesar 20 ribu perkarung. Jika pembeli gagal membayar dalam jangka waktu tersebut, penjual memberikan perpanjangan 4 bulan lagi dengan tambahan biaya yang sama. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Praktik ini dianggap tidak sesuai karena melanggar beberapa prinsip syariah, seperti ketidakjelasan dan ketidakadilan akibat ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Ketidakjelasan juga tampak dalam akad yang tidak menetapkan waktu pembayaran secara pasti.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli yang sistem pembayarannya dilakukan ditangguhkan. Perbedaan penelitian ini yaitu Nins Aulia, meneliti tentang bagaimana praktik penangguhan pembayaran dan Bagaimana perspektif hukum ekonomi terhadap jual beli pupuk pertanian di desa mamminasa, sedangkan peneliti meneliti tentang sistem kasbon jual beli yang dilakukan pembayaran secara kredit oleh petani dengan pembayaran tangguh hasil penjualan petani.

5. Skripsi Wildan Afdiansyah “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Racun Pertanian Padi Dengan Sistem Pembayaran Di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang” (2024), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,

Institut Agama Islam Negeri Parepare.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan fokus masalahnya bagaimana sistem jual beli racun pertanian, syarat jual beli racun pertanian, perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli racun pertanian dan sistem pembayaran tangguh dapat mendukung kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Praktik jual beli racun pertanian di Desa Massulowalie menggunakan sistem pembayaran tangguh, yaitu dengan memesan racun pertanian padi terlebih dahulu kepada penjual untuk menghindari kehabisan stok. Hal ini dilakukan agar para petani dapat mengantisipasi agar tidak kehilangan kesempatan dalam memperoleh racun tersebut. Terdapat dua cara pembelian racun pertanian padi, yaitu melalui pemesanan dan pembelian langsung, dengan metode pembayaran tunai atau tangguh. Sistem tangguh memberikan tenggang waktu pembayaran selama 3 hingga 4 bulan, biasanya setelah petani melakukan panen. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik jual beli racun pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di Desa Massulowalie secara umum telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang berlaku. Jual beli racun pertanian oleh masyarakat Desa Massulowalie juga telah mengedepankan prinsip maslahat dan menghindari mudharat karena sistem pembayaran tangguh memberikan

¹⁶ Wildan Afdiansyah “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Racun Pertanian Padi Dengan Sistem Pembayaran Di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang”, (Skripsi, IAIN Parepare, 2024)

kemudahan bagi para petani dalam membayar tanpa menimbulkan kerugian.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menerapkan sistem pembayaran ditangguhkan dilakukan setelah panen atau dalam jangka waktu 3-4 bulan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu Wildan Afdiansyah pada penelitian terdahulu cara penjualannya, Sedangkan peneliti barang yang diperjual belikan adalah jaung dan padi.

B. Kajian Teori

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, dibutuhkan kerangka teori yang kemudian menjadi petunjuk sebagai alur untuk membahas serta memecahkan masalah, dan untuk memudahkan peneliti dalam penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan acuan penelitian sebagai berikut:

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) berarti "menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain." Dalam bahasa Arab, kata البيع kadang-kadang juga digunakan untuk makna yang berlawanan, yaitu kata رشا yang berarti "membeli." Oleh karena itu, kata البيع memiliki arti ganda, yaitu dapat berarti "menjual" sekaligus "membeli."¹⁷ Makna jual beli (al-ba'i) dalam istilah adalah pertukaran barang. Praktik ini sudah dilakukan oleh masyarakat primitive sebelum adanya uang sebagai alat tukar, yaitu dengan sistem barter yang dalam fiqh dikenal

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, (Jakarta: 2003), Cet. I, hlm. 113

sebagai *ba'i al-muqayyah*. Jadi, jual beli merupakan suatu interaksi antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi pertukaran barang dengan uang.¹⁸

Hal ini telah dipraktikan dimasyarakat ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter atau dalam fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyah*. Dengan berkembangnya zaman jual beli secara barter ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, maka untuk menentukan jumlah barang yang akan ditukar dihitung dengan nilai mata uang tertentu.¹⁹

Secara terminologi, jual beli menurut pandangan Ulama Maliki yang dikutip oleh Siah Khosyi'ah adalah sebuah perikatan atau kesepakatan tukar-menukar atas sesuatu yang bukan berupa kemanfaatan atau kenikmatan. Ikatan tukar-menukar ini berarti adanya pertukaran dari kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli, di mana salah satu pihak menyerahkan sesuatu sebagai pengganti dari barang atau hal yang diberikan oleh pihak lainnya.²⁰ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan “*ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang”.²¹

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101

²⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 47-48.

²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*,

(Bandung : Fokusmedia, 2008), h.14

b. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian dan bentuk saling membantu antara sesama manusia yang dibolehkan oleh syariat. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, serta kesepakatan para ulama. Namun, hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib, sunah, atau bahkan haram, tergantung pada keadaan dan kondisi yang berlaku.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli diantaranya yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi yaitu barang dan harga
- 3) Tujuan Akad
- 4) Ijab dan Qabul

Syarat Sah Jual Beli.

Suatu hal jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad, syarat jual beli diantaranya yaitu:²²

- 1) Saking rela antara kedua belah pihak.
- 2) Pelaku akad, yang boleh melakukan akad yaitu baligh, berakal mengerti.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Apabila barang tersebut dimiliki tanpa izin ke pemiliknya maka tidak sah jual belinya.

²²Yusuf Al Subaily, *Fiqh perbankan syariah: pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasi dalm ekonomi modern*, Alih Bahasa Erwandi Tarmizi, (Bandung: Pusta Setia 2005), 6-8

- 4) Objek transaksi yang diperbolehkan oleh agama.
- 5) Objek transaksi barang yang bisa diserahkan.
- 6) Objek yang diketahui barangnya pada saat akad berlangsung.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi.

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dilihat dari berbagai segi, sehingga terbagi dalam beberapa jenis berdasarkan sudut pandang jual belinya. Jika dilihat dari sisi keabsahan atau sah tidaknya jual beli menurut hukum, jual beli dibagi menjadi tiga macam: jual beli yang shahih, jual beli yang batil, dan jual beli yang fasid.

1) Jual beli yang shahih

Jual beli yang shahih yaitu jual beli yang diisyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang yang diperjual belikan bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan ikhyar. maka jual beli seperti ini dapat dikatakan dengan jual beli yang shahih.²³

2) Jual beli yang batil

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang tidak pada dasarnya dan sifatnya yang tidak disyari'atkan, maka jual beli tersebut batil.²⁴

²³ Abdul aziz Dahlan, "Jual beli ", *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6, ed. Abdul Aziz Dahlan (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003, 832.

²⁴ M. Ali Hasan , *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.128

3) Jual beli fasid

Menurut ulama Hanafiyah, perbedaan antara jual beli fasid dengan jual beli batal terletak pada jenis kerusakan atau cacat dalam transaksi tersebut. Jika kerusakan berkaitan dengan barang yang dijual, seperti menjual benda haram (misalnya khamar, babi, atau darah), maka jual beli itu dianggap batal dan tidak sah secara syariat. Namun, apabila kerusakan tersebut menyangkut harga barang yang masih dapat diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan fasid. Dengan kata lain, jual beli fasid masih dianggap sah secara hukum walaupun pelakunya berdosa karena melanggar syariat, sementara jual beli batal tidak sah dan tidak menimbulkan kepemilikan yang sah.²⁵

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan cara pelaksanaan dan syarat-syaratnya. Berikut adalah beberapa macam

jual beli:

a) Ba'i Taqsith

Bai taqsith adalah jenis jual beli tangguh (jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan) di mana pembayaran dilakukan dengan cara angsuran atau cicilan tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dalam bai taqsith, barang sudah diserahkan secara tunai pada saat akad, tetapi pembayaran dilakukan secara bertahap, biasanya dengan harga total lebih tinggi dibanding

²⁵Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 125-126

pembayaran tunai.²⁶ Dengan demikian, bai taqsith termasuk jual beli tangguh yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat akad dan kesepakatan harga serta waktu pembayaran yang jelas. Secara bahasa, taqsith berarti membagi pembayaran menjadi bagian-bagian tertentu yang dibayar pada waktu tertentu. Secara syar'i, bai taqsith adalah jual beli yang menyertakan sistem kredit dengan ketentuan harga lebih tinggi dari kontan, dan pembayaran dilakukan dengan angsuran pada waktu yang telah ditentukan. Barang mesti sudah diserahkan saat akad agar tidak terjadi jual beli hutang dengan hutang (gharar). Ringkasnya, bai taqsith adalah jual beli tangguh dengan mekanisme pembayaran angsuran yang sah secara syariah selama memenuhi ketentuan akad, penyerahan barang saat akad, dan kesepakatan jelas harga serta jangka waktu pembayaran angsuran.

b) Ba'i Al-'inah

Ba'i al-'Inah adalah transaksi jual beli di mana seseorang menjual suatu barang kepada pembeli secara kredit dengan harga tertentu, kemudian membelinya kembali secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga jual kredit.²⁷ Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengharamkan ba'i al-'inah karena dianggap sebagai hilah (rekayasa) untuk mendapatkan

²⁶ Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, *Dasar-dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cet. 11, 2007), 13.

²⁷ Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. (Damaskus: Dar al-Fikr 2008), 3640.

riba.³ Namun, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu.²⁸

c) Ba'i Tawarruq

Ba'i Tawarruq adalah transaksi di mana seseorang membeli barang secara kredit dari penjual, kemudian menjual barang tersebut kepada pihak ketiga secara tunai untuk mendapatkan uang tunai.²⁹ Perbedaan dengan Ba'i al-'Inah, Perbedaan mendasar adalah pada ba'i tawarruq, barang dijual kepada pihak ketiga, bukan kembali kepada penjual awal. awarruq klasik (tawarruq fiqhi) dibolehkan oleh jumbuh ulama termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dan mayoritas ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, selama tidak ada persekongkolan antara pihak-pihak yang terlibat.⁸ Namun, tawarruq terorganisir (tawarruq munazzam) yang melibatkan lembaga keuangan dalam mengatur pihak ketiga masih menjadi perdebatan.

d) Ba'i Syart

Ba'i Syart adalah jual beli yang mengandung syarat tertentu yang ditetapkan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam transaksi.³⁰ Jenis-jenis Syarat: Syarat yang Shahih yakni Syarat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

²⁸ Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Jilid 9. (Jeddah: Maktabah al-Irsyad 1991), . 345.

²⁹ Al-Bahuti, Mansur bin Yunus. *Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*. Jilid 3. (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997). 247.

³⁰ Al-Kasani, Ala al-Din. (1986). *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 278.

mendukung tujuan akad. Syarat yang Fasid yakni Syarat yang bertentangan dengan prinsip syariah atau meniadakan hikmah akad.

Dalam kaidah fiqh disebutkan: "الأصل في الشروط الصحة" (Pada asalnya, syarat itu sah), kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.³¹ Namun, jual beli dengan syarat yang fasid dapat membatalkan akad menurut mayoritas ulama.

2. Qardh

a. Pengertian *Qardh*

Qardh dalam bahasa arab disebut *Al-dain*, dengan bentuk *Al-dayun* dan *Al-qardh*. Secara umum, utang piutang meliputi transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara kredit atau tidak secara tunai.³² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), utang adalah sejumlah uang yang dipinjam dari pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah yang telah diterima tersebut.³³

Secara bahasa *Qardh* berarti memotong, karena orang yang memberikan pinjaman mengambil sebagian hartanya untuk diserahkan kepada peminjam.³⁴ Secara istilah *Qardh* adalah pembeian harta

³¹ Al-Suyuthi, Jalal al-Din. (1990). *Al-Asybah wa al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 120.

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151

³³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat (KBBI) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1540

³⁴ Syaikh Shaleh bin Al-Fauzan Mulkhas, *Fqh Panduan Fiqih Lengkap*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 99.

kepada seseorang yang mampu memanfaatkan, kemudian orang tersebut wajib mengembalikan harta sebagai gantinya. *Qardh* merupakan bentuk saling tolong dan kasih sayang, yang oleh Nabi disebut sebagai anugerah karena peminjam memperoleh manfaat dan selanjutnya mengembalikan kepada pember pinjaman. Dalam konsep *qardh*, istilah ini diartikan sebagai memotong sebagian, yakni memberikan pinjaman kepada seseorang. Secara bahasa utang berarti potongan, sedangkan secara syar'i berarti memberikan uang kepada seseorang yang dapat memanfaatkannya, kemudian orang tersebut wajib mengembalikan jumlah uang yang sama.

Menurut Firdaus et al., Pinjaman *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dalam kajian Fiqh, *Qardh* termasuk dalam akad *tathawwu'i* atau akad tolong menolong, bukan sebagai transaksi komersial.³⁵ Secara umum *qardh* memiliki kesamaan dengan jual beli karena *qardh* melibatkan kepemilikan atas harta yang disertai dengan imbalan berupa harta. *Qardh* juga diklarifikasikan sebagai salah satu bentuk salaf (*salam*). Beberapa ulama, termasuk Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa *qardh* atau utang piutang pada dasarnya merupakan suatu bentuk jual beli.³⁶

Jadi utang atau pinjaman adalah suatu transaksi antara dua belah pihak secara sekarela memberikan uang kepada pihak lain, yang

³⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social* (Ghalia Indonesia, 2012), 178.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 272.

kemudian wajib mengembalikan dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, seseorang memberikan uang kepada pihak lain untuk dipergunakan, lalu pihak tersebut harus mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamkan. Selaian itu, utang dapat diartikan sebagai pemberian uang atau barang kepada seseorang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikannya dalam jumlah yang sama.

b. Dasar Hukum *Qardh*

Terdapat beberapa landasan hukum mengenai utang *Qardh* yang dijadikan pedoman oleh para ulama untuk mendorong sikap saling tolong menolong diantara umat manusia. Dasar-dasar hukum terkait utang piutang ini dapat ditemukan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah, yaitu sebagai berikut:

a) Qs. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”³⁷

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah.³⁸

³⁷ <https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html>.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, 275

b) hadist

Hadis dari Abu Hurairah yang Anda sebutkan adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

(HR. At-Tirmidzi) Terjemahan hadits tersebut: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya.”
(HR. At-Tirmidzi)

Hadis ini menegaskan pentingnya tolong menolong dan keringanan dalam kondisi sulit, serta janji Allah SWT menolong hamba yang membantu sesamanya.

c) hadist

Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud terkait memberi pinjaman adalah

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: "Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali."
(HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menunjukkan keutamaan besar dalam memberi pinjaman kepada sesama muslim, di mana setiap kali memberi pinjaman dicatat sebagai amal sedekah. Bahkan jika diberi pinjaman dua kali, pahalanya tetap dihitung seperti sedekah satu kali, menegaskan nilai sosial kebaikan dan tolong-menolong di antara umat muslim. Pahala dari memberi pinjaman ini bisa dikatakan setara dengan sedekah, dan dalam beberapa riwayat disebut bahkan lebih besar. Hadis ini menegaskan pentingnya empati dan bantuan dalam kondisi kesulitan yang diperintahkan Islam.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa qardh (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah. Dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan diakhirat. Sedangkan dalam hadis yang kedua bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa qardh (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

Syarat-syarat *qardh* meliputi:

- a) Besaran pinjaman *qardh* harus jelas diketahui, baik melalui ukuran, timbangan, maupun jumlahnya.
- b) Jika pinjaman berupa hewan, sifat dan umur hewan tersebut harus dapat diketahui dengan jelas.
- c) Pinjaman *qardh* tidak sah jika diberikan oleh orang yang tidak memiliki harta yang dapat dipinjamkan atau orang yang tidak waras atau memiliki akal yang tidak normal.³⁹

Syarat sahnya *qardh* yaitu pemberi pinjaman haruslah orang yang berhak menyerahkan harta. Selain itu, jumlah dan karakteristik harta yang dipinjamkan harus jelas agar peminjam dapat mengembalikan sesuatu yang serupa kepada pemiliknya. Hal ini penting karena *qardh* merupakan utang yang harus dilunasi oleh peminjam saat ia sudah mampu, tanpa adanya penundaan.

Adapun rukun *qardh* terdiri dari:

- a) Orang yang memiliki barang atau pemberi pinjaman (*muqridh*).
- b) Pihak yang menerima barang atau pinjaman (*muqtaridh*).
- c) Terjadinya serah terima atau adanya ijab dan qabul barang yang menjadi objek pinjaman *qardh*.

Dalam hal ini, para fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun *qardh*. Menurut mazhab Hanafiyah, rukun *qardh*

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 277-278

hanya adalah ijab dan qabul. Namun, menurut pendapat mayoritas fuqaha, rukun qardh meliputi:

- a) Aqid, yaitu pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*).

Untuk aqid, baik muqridh maupun muqtaridh haruslah orang yang memiliki hak melakukan pengelolaan harta atau memiliki kapasitas hukum (*ahliyatulada*). Oleh karena itu, qardh dianggap tidak sah jika dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang yang tidak waras. Mazhab Syafi'i mensyaratkan untuk muqridh:

- (1) Memiliki kemampuan untuk memberikan secara sukarela (*tabarru'*).
- (2) Memiliki kemampuan memilih atau berkehendak sendiri.

Sementara untuk muqtaridh, syaratnya adalah memiliki

kapasitas hukum dalam bertransaksi (*ahliyah*), seperti sudah baligh, berakal sehat, dan tidak dalam kondisi yang membatalkan kemampuan hukum (*mahjur alaih*).

- b) Ma'qud Alaih.

Menurut pendapat mayoritas ulama yang meliputi Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, objek akad dalam qardh sama dengan objek akad salam, yaitu barang-barang yang dapat ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunut*), maupun dihitung (*qimiyat*). Contohnya termasuk hewan, barang dagangan, dan

barang-barang yang dihitung secara jumlah. Dengan kata lain, setiap barang yang dibolehkan untuk dijadikan objek jual beli juga bisa menjadi objek akad qardh.⁴⁰

Sedangkan menurut Hanafiyah, objek akad (*ma'qud alaihi*) dianggap sah jika berupa barang yang sejenis (*mal mitsli*), seperti barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung (misalnya telur). Namun, barang yang tidak ada atau sulit ditemukan persamaannya di pasar (*qimiyat*), seperti hewan, tidak diperbolehkan menjadi objek qardh karena sulit untuk mengembalikannya dengan barang yang sama.

c) Ijab Qabul.

Qardh merupakan suatu akad yang mengatur kepemilikan atas harta. Akad ini tidak dianggap sah tanpa adanya ijab dan qabul, sama seperti dalam akad jual beli atau hibah. Lafal ijab

bisa menggunakan kata-kata seperti qardh, utang, pinjam, salaf, atau kata lain yang mengandung makna kepemilikan.⁴¹

Setiap benda yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan juga dapat menjadi objek qardh, seperti uang, makanan, pakaian, mobil, dan sebagainya. Objek qardh meliputi:

- a) Harta yang setiap satuannya memiliki nilai yang sama, contohnya uang, kurma, gandum, dan besi.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 281

⁴¹ Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013), 100.

b) Harta yang memiliki nilai berbeda satu sama lain, seperti hewan ternak, properti, dan lain sebagainya.

Rukun dan syarat akad terdiri dari:⁴²

- (1) Aqid, yaitu pihak yang melaksanakan akad.
- (2) Ma'qud alaih, berupa harga dan barang yang menjadi objek transaksi.
- (3) Shighat akad, yaitu bentuk atau lafaz yang digunakan dalam akad.

Macam-macam akad antara lain:⁴³

- (1) Akad lisan, dilakukan dengan pengucapan secara verbal.
- (2) Akad tulisan, dilakukan secara tertulis.
- (3) Akad perantara (wakil), yaitu akad yang dijalankan melalui utusan yang mewakili pemberi kuasa.
- (4) Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan tanda atau kode tertentu.
- (5) Akad ta'athi (saling memberi), yaitu akad yang berjalan secara umum dan berkelanjutan.

d. Adab *Qardh*.

Terdapat beberapa hal penting yang menjadi penekanan dalam praktik pinjam meminjam atau utang piutang, khususnya berkaitan

⁴² Nur Huda, *Fiqih Muamalah* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 114.

⁴³ Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, 115

dengan nilai-nilai etika dan sopan santun yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

a) Sesuai dengan QS Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan

⁴⁴ Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013), 98

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁵

Utang piutang sebaiknya dituangkan secara tertulis oleh pihak yang berutang dan disaksikan oleh dua saksi pria, atau satu saksi pria dengan dua saksi wanita. Saat ini, surat utang tersebut biasanya dibuat pada kertas yang bermaterai.

b) Pemberian pinjaman hendaknya didasari oleh kebutuhan yang benar-benar mendesak dan disertai dengan niat di dalam hati untuk mengembalikannya.

c) Pihak yang memberikan pinjaman hendaknya berniat membantu pihak yang meminjam. Jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka pihak pemberi utang sebaiknya memaafkan atau membebaskan utangnya.

d) Pihak yang berutang apabila sudah memiliki kemampuan membayar, wajib segera melunasi pinjamannya, karena menunda pembayaran tanpa alasan berarti melakukan kezaliman.

⁴⁵ <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>.

- e) Pemberi utang jangan sampai mencari keuntungan atau manfaat dari pihak yang berutang.

3. Riba

a. Pengertian Riba

Secara bahasa, riba dapat diartikan sebagai ziyadah, yang berarti tambahan, atau nama yang berarti tumbuh. Dalam Al-Qur'an, riba digunakan dengan makna seperti tumbuh, menyuburkan, mengembangkan, mengasuh, serta menjadi besar dan banyak. Singkatnya, secara bahasa, riba bermakna sesuatu yang mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah maupun kualitas.⁴⁶

Secara istilah, riba berarti kelebihan harta yang muncul tanpa adanya pertukaran yang setara antara harta dengan harta. Sayyid Sabiq mendefinisikan riba sebagai tambahan modal, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Sedangkan Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa riba merupakan penambahan salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa kompensasi atas tambahan tersebut.⁴⁷

Riba sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "usury". Secara terminologi, menurut ulama Syafi'iyah, riba adalah jenis transaksi yang menetapkan pengganti tertentu (*iwadh makhshush*) yang kesetaraannya tidak diketahui menurut ukuran syariat pada saat transaksi, atau transaksi tersebut disertai penundaan

⁴⁶ Muhammad Ghafur w, *Memahami bunga riba ala muslim indonesia*, (Yogyakarta: Bina ruhani insan press, 2008), 30-31

⁴⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 241

pada salah satu atau kedua barang yang dipertukarkan. Sementara menurut ulama Hanafiah, riba adalah kelebihan nilai yang tidak terdapat pada barang yang ditukar sesuai dengan ketentuan syariat yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak saat akad berlangsung.⁴⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, riba merupakan tambahan pendapatan yang tidak sah (batil), yang terjadi misalnya dalam transaksi pertukaran barang sejenis dengan perbedaan dalam hal jenis, kualitas, jumlah, atau waktu penyerahan (fadhl), maupun dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan agar nasabah pengambil pinjaman mengembalikan dana lebih besar dari pokok pinjaman karena waktu yang berlalu (nas'ah).⁴⁹ Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa riba adalah kelebihan atau tambahan dari modal pokok yang diwajibkan pada salah satu pihak dalam akad.

b. Macam-macam Riba

Dalam Al-Qur'an dijelaskan riba menjadi dua jenis, yaitu riba ringan dan riba berat. Secara umum, riba dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu riba dalam transaksi utang-piutang yang mencakup riba qardh dan riba jahiliyah, serta riba dalam jual beli yang terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah. Keempat jenis riba tersebut adalah:

⁴⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 78-79

⁴⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 78-79

a) Riba Qardh

Riba qardh adalah keuntungan atau tambahan jumlah tertentu yang diwajibkan kepada orang yang meminjam uang (*muqtaridh*).⁵⁰ Misalnya, jika seseorang meminjam uang sebesar lima ratus ribu rupiah dan diharuskan membayar kembali lima ratus lima puluh ribu rupiah, maka selisih lima puluh ribu rupiah tersebut tergolong sebagai riba qardh. Larangan terhadap riba ini didasarkan pada firman Allah dalam QS al-Rum ayat 30:39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan(pahalanya)”.⁵¹

Berdasarkan ayat tersebut, riba dan tambahan yang dimaksud dalam konteks muamalah (agar orang menambah harta manusia) mengacu pada orang yang memberikan pinjaman. Lafal *yarbuu* berarti bertambah banyak, namun riba tidak akan menambah di sisi Allah, artinya tidak ada pahala bagi orang yang memberikannya. Sebaliknya, apa yang kalian keluarkan sebagai zakat atau sedekah untuk meraih keridhaan Allah, dialah yang akan mendapatkan pahala berlipat sesuai

⁵⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 94

⁵¹ <https://tafsirweb.com/7403-surat-ar-rum-ayat-39.html>. 1

kehendak-Nya.⁵² Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kebebasan bagi manusia untuk memilih cara mendapatkan kekayaan. Namun jika seseorang hanya mengharapkan keuntungan dari manusia bukan dari Allah, maka rasa cukup tidak akan pernah tercapai. Sebaliknya, berharap pada keridhaan Allah akan membawa pahala dan balasan yang berlimpah. Orang yang memiliki keyakinan penuh kepada Allah akan merasa tenang dan cukup dengan apa yang dimilikinya.

b) Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah muncul ketika seseorang membayar utang melebihi jumlah pokok pinjaman karena tidak mampu melunasinya pada waktu yang telah disepakati.⁵³ Ketidakmampuan membayar utang tepat waktu ini kemudian dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Larangan terhadap riba jenis ini didasarkan, antara lain, pada firman Allah dalam QS Ali-Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁵⁴

Maksud dari ayat tersebut (hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) dibaca dengan atau tanpa alif, yang artinya adalah menambahkan jumlah

⁵² Tafsir Ibnu Katsir, <https://tafsirweb.com/7403-surat-ar-rum-ayat-39.html.1>

⁵³ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Garar dan Kadh-kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesda, 2015), 7

⁵⁴ <https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html>.

pada harta utang yang pembayarannya ditunda melewati waktu yang telah ditetapkan. Ayat ini juga mengajak untuk bertakwa kepada Allah dengan menjauhi riba agar memperoleh keuntungan yang sebenarnya. Ayat tersebut menegaskan larangan terhadap praktik melipatgandakan riba karena riba hanya membawa kerugian, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menghindari segala bentuk larangan agar termasuk golongan orang yang memperoleh keberuntungan.

c) Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah tambahan yang diminta oleh pemberi pinjaman dari pihak yang berutang sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran utang.⁵⁵ Jenis riba ini sangat dikenal pada masa jahiliyah. Pada masa itu, seseorang memberikan hartanya kepada orang lain dengan kesepakatan untuk mendapatkan tambahan tertentu setiap bulan, sementara modal tetap utuh. Jika sudah jatuh tempo dan belum bisa melunasi, maka waktu pembayaran dan bunga yang harus dibayar akan diperpanjang.

Praktik riba dalam transaksi seperti ini jelas merupakan bentuk riba yang nyata, karena semua unsur dasar riba, seperti adanya tambahan dari modal dan perpanjangan waktu yang memunculkan tambahan, terpenuhi. Islam melarang perbuatan ini

⁵⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 243

karena dianggap sebagai cara pengumpulan kekayaan yang tidak adil, karena memperoleh keuntungan tanpa usaha, kerja, atau manfaat yang diberika.⁵⁶ Dari uraian tersebut, riba nasi'ah termasuk jenis riba yang paling berat. Hal ini disebabkan apabila debitur belum mampu membayar pada saat jatuh tempo, maka baik jumlah utang maupun jangka waktu pembayaran akan diperpanjang, sehingga terjadi penambahan riba di atas riba itu sendiri.

d) Riba Fadhl

Riba fadhl adalah pertukaran barang ribawi yang sejenis tetapi berbeda kualitasnya. Islam melarang jenis riba ini karena khawatir hal tersebut dapat menjerumuskan orang pada bentuk riba yang lebih sesungguhnya, yaitu riba an-nasi'ah, yang sudah umum terjadi dalam masyarakat Arab. Dalam konteks ini, Rasulullah saw

bersabda: "Janganlah kalian menukar satu dirham dengan dua dirham, sesungguhnya saya khawatir kalian jatuh dalam riba, dan riba berarti riba."Keharaman riba fadhl disepakati oleh keempat Imam mazhab tanpa perbedaan pendapat. Meskipun dahulu ada sebagian sahabat, seperti Abdullah bin Mas'ud, yang awalnya membolehkan, terdapat riwayat bahwa beliau kemudian menarik pendapat tersebut dan menyatakan bahwa riba fadhl adalah haram.

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: amzah, 2010), 222

c. Larangan Riba

Islam melarang riba dan menggolongkannya sebagai dosa besar. Namun, Allah SWT mengharamkan riba secara bertahap (step by step). Pendekatan ini dilakukan supaya tidak mengejutkan orang-orang yang sudah terbiasa dengan praktik riba, dengan tujuan membimbing manusia secara mudah dan penuh kelembutan untuk mengubah kebiasaan yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan ekonomi jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahapan.⁵⁷

Tahap pertama, pada tahap ini Allah menunjukkan bahwa riba bersifat negatif. Dalam QS al-Rum (30:39) Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁵⁸ Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya.⁵⁹

Pada tahap kedua, Allah memberikan tanda keharaman riba dengan mengecam praktik riba yang terjadi di kalangan masyarakat Yahudi. Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk dan Allah mengancam

⁵⁷ Wasilul Chair, *Riba dalam perspektif Islam*, 11-12

⁵⁸ Idris, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 184

⁵⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 246

dengan hukuman yang berat bagi orang-orang Yahudi yang memakan riba.⁶⁰

Pada tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa mengambil bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.⁶¹

Tahap keempat, Allah secara tegas mengharamkan setiap tambahan yang diperoleh dari pinjaman. Ayat ini memuat larangan riba yang jelas, pasti, menyeluruh, dan mutlak, tanpa membedakan besar kecilnya jumlah riba tersebut. Orang yang melakukan riba telah dikategorikan melakukan tindakan kriminal.⁶² Jika ditemukan pelaku riba, maka Allah dan Rasul-Nya akan melawannya.

Riba dalam Al-Qur'an jika dilihat dari aspek kebijaksanaan (munasabah) memiliki beberapa ciri. Pertama, riba membuat pelakunya kehilangan akal sehat sehingga tidak mampu membedakan antara hal yang baik dan buruk, seperti tidak bisa memisahkan antara jual beli yang halal dengan riba yang haram. Kedua, riba merupakan transaksi pinjam-meminjam yang disertai tambahan yang disepakati di awal, dengan penekanan pada sifat ketidakadilan (zhulm), terutama terkait penambahan yang berlipat ganda. Ketiga, karena Al-Qur'an sering mengaitkan riba dengan sedekah, jual beli, zakat, atau infak, hal

⁶⁰ Idris, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 184

⁶¹ Idris, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 184

⁶² Wasilul Chair, *Riba dalam perspektif Islam*, 13

ini menunjukkan bahwa riba sifatnya menjauhkan persaudaraan bahkan memicu permusuhan, sedangkan sedekah dan kegiatan serupa yang berlawanan dengan riba justru mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan sikap saling tolong-menolong.

4. Jual Beli Gharar

a. Pengertian Jual Beli Gharar

Gharar didefinisikan sebagai unsur ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Gharar terjadi ketika objek akad tidak jelas kualitas, kuantitas, atau keberadaannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang bertransaksi.⁶³

Menurut para ulama fikih, gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek akad, baik menyangkut keberadaan, sifat, jumlah, maupun kemampuan penyerahan barang tersebut kepada pemilik. Menurut Imam Syafi'i, gharar secara etimologi berasal dari kata Arab yang berarti "bahaya" atau "ketidakpastian". Secara terminologi syar'i, gharar didefinisikan sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek akad yang dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi.⁶⁴ Dalam kitab Al-Umm menyatakan bahwa gharar adalah setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan mengenai ada tidaknya objek akad,

⁶³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 97.

⁶⁴ Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Al-Umm. Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1993, Juz 3, hlm 455.

kemampuan penyerahan objek, atau spesifikasi objek yang diperjualbelikan.⁶⁵

b. Landasan Hukum Larangan Gharar

Larangan terhadap gharar dalam transaksi muamalah Islam memiliki landasan yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara tegas melarang pengambilan harta dengan cara yang bathil dan merugikan pihak lain, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, Rasulullah SAW juga menegaskan larangan jual beli yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi yang dapat menimbulkan kerugian. sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai hadits. Para ulama seperti Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah penzaliman dalam transaksi ekonomi."⁶⁶ Sebagaimana seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini mengharamkan memakan harta dengan cara batil, dan jual

beli gharar termasuk dalam kategori ini karena mengandung unsur

⁶⁵ Al- Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Al-Umm. Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*,1993, Juz 3, hlm 67.

⁶⁶ <https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/gharar-adalah/>

ketidakadilan.⁶⁷ Adapun hadist yang melarang jual beli gharar yakni

Hadist Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

"Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar." (HR. Muslim).⁶⁸

Hukum gharar adalah haram, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat dibutuhkan, seperti pendapat Imam Malik yang membolehkan gharar dalam keadaan darurat, namun mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengharamkannya jika gharar tersebut termasuk gharar berat.⁶⁹

c. Jenis-Jenis Gharar

Gharar adalah ketidakpastian transaksi yang harus dihindari. Secara umum, gharar dibagi menjadi dua jenis berdasarkan tingkat ketidakpastian yang ada dalam suatu transaksi⁷⁰:

a) Gharar *Fahisy* (Gharar Besar) Ketidakpastian yang sangat signifikan dan dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak secara besar. Menurut Imam Syafi'i , jenis gharar ini dapat

⁶⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jami'li Ahkam alquran*(Kairo: Dar al-kutub al-Mishriyyah,1964), jilid2, hal242.

⁶⁸ Larangan Jual Beli Gharar: *Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital*, Vol 7, Januari-juni 2022.

⁶⁹ Heny Mey Widiyawati, Mohammad Zen, *Macam-macam Gharar (Katsir dan Khofi) dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah*, Vol7, No2, 2024.

⁷⁰ <https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/gharar-adalah/>

membatalkan akad karena tingkat ketidak jelasannya yang sangat tinggi.⁷¹

- b) Gharar *Yasir* (Gharar Kecil) Ketidakpastian kecil yang masih bisa diterima karena tidak menyebabkan kerugian signifikan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa gharar jenis ini dapat di toleransi dan tidak membatalkan akad.⁷²

Berikut beberapa contoh gharar dalam jual beli yang sering terjadi dan dianggap sebagai ketidak pastian yang dilarag dalam islam.⁷³

- c) Gharar dalam Objek Transaksi Ketidakjelasan atau ketidak pastian terkait objek yang diperjual belikan.
- d) Gharar dalam Harga Ketidakpastian atau ketidakjelasan harga yang dapat merugikan salah satu pihak.
- e) Gharar dalam Waktu Penyerahan Ketidakpastian kapan barang atau jasa akan diserahkan kepada pembeli. Penjual tidak dapat menyerahkan barang saat akad.

d. Rukun Gharar

Secara umum, gharar bukanlah akad, melainkan unsur yang membatalkan akad. Karena itu, ia tidak memiliki rukun tersendiri seperti jual beli, tetapi keterjadiannya dapat dikaji berdasarkan rukun akad muamalah yang terkena gharar, yaitu:

- a) Pihak yang berakad (*al- 'aqidan*)

⁷¹ Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Al- majmu' Syarh al-muhadzab*.Beirut: Dar al-fikr, 1996, Juz 9, hlm. 123.

⁷² Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 3,hlm 89.

⁷³ <https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/gharar-adalah/>

Kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Gharar bisa terjadi jika salah satu pihak menyembunyikan informasi atau menyetujui akad dengan ketidaktahuan.

b) Objek akad (*ma'qud 'alayh*)

Barang dan harga harus jelas. Jika objeknya tidak diketahui jenis, jumlah, sifat, atau keberadaannya, maka mengandung gharar.⁷⁴

c) Lafaz akad (*sighah/ijab-qabul*)

Harus jelas dan menunjukkan kesepakatan. Ketidakjelasan dalam redaksi akad juga bisa menyebabkan gharar.

e. Syarat yang membatalkan Gharar

Para ulama menetapkan syarat-syarat agar gharar dianggap membatalkan akad, yaitu:⁷⁵

a) Gharar Bersifat Berat (*Fahisy*)

Gharar berat (*fahisy*) menyebabkan ketidakjelasan pokok akad dan dilarang. Gharar ringan (*yasir*) seperti kulit buah yang tidak dibuka masih dibolehkan.

b) Terdapat pada Pokok Akad.

Gharar yang terjadi pada objek atau harga dalam akad utama akan membatalkan akad. Jika hanya terjadi pada unsur pelengkap, maka tidak membatalkan.

c) Tidak Dapat Dihindari.

⁷⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Muamalat*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001 hlm. 117–119.

⁷⁵ Muhammad taqi Usmani, *Fiqh al-Buyu' (Fiqh of Sales)*. Karachi: Maktabah Ma'ariful Qur'an, 1999. 52

Jika gharar dapat dihindari atau dijelaskan, maka wajib dihindari.

Jika gharar terjadi karena sesuatu yang umum (seperti risiko bisnis), maka bisa ditoleransi sesuai kebutuhan dan 'urf (kebiasaan).

d) Tidak Ada Kebutuhan Mendesak atas Akad Tersebut.

Jika gharar terjadi pada transaksi yang sangat dibutuhkan masyarakat luas dan tidak dapat dihindari, maka ulama membolehkan dengan syarat tertentu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti agar peneliti lebih mudah mencari informasi. selain itu metode penelitian juga dapat mendukung peneliti dalam menyusun tulisan hasil peneliti. Pendekatan yang akan digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang jenis datannya bersifat kualitatif, yaitu berupa pernyataan, kalimat, dan dokumen.⁷⁶

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan mengamati secara langsung kenyataan di lapangan untuk mengetahui keberlakuan aturan, persepsi, dan praktik yang terjadi dalam masyarakat.⁷⁷ Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada observasi dan pengumpulan data primer, dari praktik perpajakan yang terjadi di lapangan, termasuk wawancara dengan pihak pemilik kios dan konsumen.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu merujuk pada tempat dilakukan penelitian. Penelitian ini akan melakukan penelitian di UD Tekat Jaya. Penelitian ini dilakukan di UD Tekat Jaya karena membahas sistem kasbon jual beli yang dapat memberikan data dari pengalaman pihak nasabah.

⁷⁶Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 26

⁷⁷ Soerjono soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok : UI Publishing, 1984), 10

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut informan penelitian ini adalah:

1. Bapak Muhammad muhktar sebagai pemilik dan pemimpin toko.
2. Konsumen (petani)
 - a. Bapak Syafi'i
 - b. Ibu saroh
 - c. Bapak Redi Efendi

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian, sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam wawancara ini , penelitian melakukan wawancara kepada, Pemilik UD Tekat Jaya, dan Konsumen untuk mendapatkan informasi mendalam tentang kasbon jual beli. Dengan bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai kasbon jual beli yang ada.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data yang dapat dianalisis serta berfungsi sebagai bukti informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa foto hasil wawancara dengan narasumber.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data dalam bentuk kalimat yang tersusun dengan rapi, jelas, dan mendetail, yang selanjutnya diinterpretasikan untuk mencapai suatu kesimpulan.⁷⁸

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai Sistem Kasbon Jual Beli Padi dan Jagung Persepektif Hukum Ekonomi Syariah, Proses analisis data ini melibatkan beberapa tahap penting, yaitu :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses menyederhanakan data mentah yang kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, atau kategori yang muncul dalam data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan pola dan tren yang muncul dalam data. Dalam penyajian biasanya menggunakan data dalam bentuk tabel, grafik, narasi, peta konsep. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

⁷⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI publishing, 1984), 112

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang baik harus relevan atau valid agar kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan lebih dipercaya. Dalam menarik kesimpulan ini diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan keaslian dan keadaan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini keabsahan data menggunakan metode triangulasi yaitu mendapatkan data dari 3 informan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang harus dijalankan secara sistematis oleh peneliti. Tahap-tahap penelitian ini sangat penting diikuti oleh peneliti untuk menjamin adanya kesinambungan pemikiran yang nantinya bermuara pada hasil penelitian.⁷⁹ Tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

⁷⁹ Jozef Richard Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2010), 18

1. Pra Lapangan

- a. Pengamatan masalah
- b. Memilih objek lapangan
- c. Mini research
- d. Membuat judul
- e. Menyusun rencana penelitian
- f. Melakukan peninjauan lapangan terhadap objek penelitian yang sudah ditentukan
- g. Membuat kajian pustaka
- h. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu sebagai bahan penelitian yang diambil dari buku, skripsi, jurnal artikel , dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan penelitian.
- i. Mempersiapkan untuk melakukan penelitian lapangan

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Membuat pertanyaan atau angket
- b. Mencari informan terkait objek penelitian
- c. Melakukan wawancara kepada informan
- d. Mencatat informasi data yang telah disampaikan oleh informan
- e. Pengumpulan data dan memilih data
- f. Analisa data
- g. Menarik kesimpulan

3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini adalah tahapan penyelesaian dalam penelitian ini karena Penulis diwajibkan untuk merangkai data yang telah dianalisis menjadi sebuah karya ilmiah dengan memanfaatkan informasi atau data yang diperoleh selama proses penelitian. Proses ini harus melalui berbagai tahap, termasuk konsultasi dengan dosen pembimbing, revisi, ujian skripsi, penjiilidan, dan akhirnya mengumpulkan hasilnya ke fakultas.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Perusahaan UD Tekad Jaya

Awal mula bapak Muhktar ini tidak ingin mendirikan kios pertanian, melainkan ingin membuka usaha resto dengan alasan ternspirasi dari berbagai masakan istrinya pintar memasak. Untuk mecapai keinginannya bapak muhktar mencari posisi yang setrategis untuk dibeli dan mendirikan resto, dari berbagai lahan yang pilih tidak ada yang cocok dengan harga jual tanahnya meskipun bapak muhktar ini membeli dengan harga tinggi. Setelah beberapa bulan ibu dari bapak muhktar ini bilang kalau beliau tidak ridho jika anaknya membuka usaha resto ini, dan akhirnya bapak muhktar memutuskan untuk tidak membuka resto karena rezeki yang tidak dapat ridho dari orang tuanya tidak berkah.

Dengan seiringnya waktu bapak muhktar berbuhungan dengan teman-temannya berdiskusi untuk mencari solusi usaha apa yang akan didirikan pak muhktar. Pada akhirnya salah satu temannya memberi saran untuk usaha menimbang hasil panen petani seperti padi, jagung dan palawija yang berdiri sekitar tahun 2016-2017. Usaha mulai dikenal di masyarakat sekitar, sehingga banyak pelanggan yang melakukan transaksi jual beli di tempat bapak muhktar. Dirasa usaha ini berkembang akhirnya bapak Muhktar mendirikan sebuah toko pertanian yang bernama UD Tekad Jaya, Seiring berjalannya waktu kios ini mengalami peningkatan

yang lumayan besar sehingga penjualan yang berkembang hingga ke luar Desa.

2. Identitas

Nama: Muhammad Muhktar

Barang: pupuk, obat- obatan sawah, benih.

Sistem: Jual Beli Sistem kasbon.



Gambar 4.1 Kios UD Tekad jaya

3. Letak Geografis UD Tekad Jaya

Kios UD Tekad Jaya ini berdiri pada tahun 2017 yang terletak di dusun babatan, gadungan RT/RW 013/004 Desa Kasiyan Kecamatan Puger.

4. UD yang berada di Desa Kasiyan

Ada 4 UD yang berada di Desa Kasiyan diantaranya yaitu: UD Hasil Usaha, UD Tekad Jaya, UD Sumber Rezeki, UD Sumber Jaya.

5. Produk yang dipakai dalam bentuk sistem kasbon di UD Tekad Jaya

a. Obat

Tabel 4.1
Jenis obat di kios UD Tekad Jaya

NO	Rumput/ herbisida	Kemasan	Harga
1	Kayabas	400ml	165000
2	Gramaxone	1L	100000
3	Roundup	100ml	70000
4	Calaris	500ml	150000

Sumber data: Kios UD Tekad Jaya

Berdasarkan data diatas terdapat berbagai macam jenis obat yang ada di UD Tekad Jaya yaitu herbisida. Perawatan rumput dapat dimulai dari sebelum menanam atau juga ada yang padi dan jagung berumur 15 hari hingga panen.

Tabel 4.2
Jenis obat di kios UD Tekad Jaya

NO	Obat Padi	Kemasan	Harga
1	Boom Padi	1kg	Rp.150.000
2	Natifo	100gr	Rp. 75.000
3	Score	250ml	Rp.150.000
4	Topshot	500ml	Rp.195.000

Sumber data: Kios UD Tekad Jaya.⁸⁰

Berdasarkan data diatas terdapat berbagai macam jenis obat yang ada di UD Tekad Jaya yaitu

⁸⁰ Dokumentasi UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Kecamatan Puger, 14 Mei 2025

Tabel 4.3
Jenis Obat di kios UD Tekad Jaya

NO	Obat Jagung	Kemasan	Harga
1	Pomber	1L	Rp. 140.000
2	Curacron	250ml	Rp. 85.000
3	Acrobat	500ml	Rp. 150.000

Sumber data: Kios UD Tekad Jaya⁸¹

Berdasarkan data diatas terdapat berbagai macam jenis obat yang ada di UD Tekad Jaya yaitu

Tabel 4.4
Jenis obat di kios UD Tekad Jaya

NO	Insektisida/ Hama	Kemasan	Harga
1	Amazon	200ml	Rp.160.000
2	Rubicon	200ml	Rp.150.000
3	Lannate	100gr	Rp. 35.000
4	Cervise	1L	Rp. 50.000
5	Acrobat	500ml	Rp. 50.000
6	Obat Ares	1L	Rp.400.000
7	Retosin	500ml	Rp. 64.000
8	Sagri-snail	100gr	Rp. 70.000

Sumber data: Kios UD Tekad Jaya⁸²

Berdasarkan data diatas terdapat berbagai macam jenis obat yang ada di UD Tekad Jaya yaitu

⁸¹ Dokumentasi UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Kecamatan Puger,14 Mei 2025

⁸² Dokumentasi UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Kecamatan Puger,14 Mei 2025

b. pupuk

Tabel 4.5
Jenis Pupuk di kios UD Tekad Jaya

NO	Pupuk	Kemasan	Harga
1	Urea	50kg	Rp.375.000
2	Poska	50kg	Rp.225.000
3	ZA	50kg	Rp.250.000
4	Pusri	50kg	Rp.250.000

Sumber data: Kios UD Tekad Jaya⁸³

Berdasarkan data diatas terdapat berbagai macam jenis obat yang ada di UD Tekad Jaya yaitu

c. benih

Tabel 4.6
Jenis benih dikios UD Tekad Jaya

No	Jangung	Kemasan	Harga
1	NK Naga	1kg	Rp.120.000
2	NKSumo	1kg	Rp.120.000
3	Perkasa	1kg	Rp.135.000
4	Pertiwi	1kg	Rp. 80.000
5	Rubi	1kg	Rp.110.000
6	P.27	1kg	Rp.110.000
7	DK.771	1kg	Rp.120.000
8	ADB Jago	1kg	Rp.130.000

Sumber data: Kios UD Tekad Jaya⁸⁴

Berdasarkan data diatas terdapat berbagai macam jenis obat yang ada di UD Tekad Jaya yaitu

⁸³ Dokumentasi UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Kecamatan Puger,14 Mei 2025

⁸⁴ Dokumentasi UD Tekad Jaya di DesaKasiyan Kecamatan Puger,14 Mei 2025

Tabel 4.7
Jenis benih di kios UD Tekad Jaya

NO	Padi	Kemasan	Harga
1	Cibugu	10kg	Rp.140.000
2	Impari 32	10kg	Rp.140.000
3	Impari 33	10kg	Rp.140.000
4	Serang jumbo	10kg	Rp.150.000
5	Hibrida	10kg	Rp.140.000
6	Padi 64	10kg	Rp.140.000
7	Mbah gendit	10kg	Rp.140.000

Sumber data: Kios UD Tekad Jaya⁸⁵

d. uang

Di UD Tekad Jaya tidak hanya mengkasbonkan berbagai barang pertanian akan tetapi juga mengkasbonkan uang juga.

B. Penyajian Data dan Analisi

Penyajian data berikut ini berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh data informasi tentang bentuk sistem kasbon jual beli padi dan jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang sistem kasbon jual beli padi dan jagung didesa kasiyan kecamatan puger perspektif hukum ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sesuai yang telah penulis uraikan sebelumnya pada bab metode penelitian yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁸⁵ Dokumentasi UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Kecamatan Puger, 14 Mei 2025

Adapun data yang dipaparkan terfokus pada beberapa sebagian berikut:

1. Bentuk Transaksi Jual Beli Kasbon Padi dan Jagung pada UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam sebuah perusahaan mempunyai cara yang berbeda dalam melaksanakan transaksi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena pada transaksi sistem kasbon ini berkaitan dengan pedagang dan petani. Jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, yang dimana penjual berjanji menyerahkan suatu barang atau benda kepada pembeli, dan pembeli berjanji membayar dengan harga yang telah disepakati

Masyarakat di Desa Kasiyan dilatar belakangi dengan kebiasaan dan kebutuhan hidup yang mayoritas bekerja petani di sawah, yang memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda masyarakat desa kasiyan memperoleh uang pada saat musim panen tiba. Dan biasanya terjadi selama 4 bulan oleh karena itu masyarakat lebih memilih dengan transaksi jual beli sistem kasbon dengan pembayaran setelah panen.

Untuk mengetahui sistem kasbon padi dan jagung kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana alur dan mekanisme jual beli sistem kasbon padi dan jagung. Berikut merupakan wawancara bersama pemilik kios serta konsumen mengenai sistem transaksi yang informan lakukan bahwa:

Hasil wawancara dengan bapak Muhktar pemilik kios UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.⁸⁶

“Jadi begini di UD Tekad Jaya memberikan sistem kasbon, yang dibonkan berupa uang dan juga barang seperti obat-obatan pertanian, pupuk, benih padi dan jagung. Untuk pembayarannya dilakukan dengan sistem yarnen (membayar setelah panen).”

“Untuk modal sendiri itu tidak tentu, untuk modal kios sendiri itu kurang lebihnya ratusan juta, kalau modal untuk petani yang kasbon itu tergantung besar kecil luasnya lahan yang dikerjakan petani dan sesuai hasil. Dan setiap orang berbeda-beda pada saat kasbon ada yang Rp.10.000.000, ada yang Rp.15.000.000, ada yang Rp. 5.000.000, ada yang Rp.35.000.000 dan ada yang paling sedikit Rp.1.000.000 dan Rp. 500.000 Keuntungan yang diperoleh dari bon itu tergantung besar kecilnya jumlah pinjamannya dan pedagang mengambil keuntungan 2,5%.”

Hasil wawancara dengan bapak H. Ading santoso pemilik kios UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.⁸⁷

“Begini ya, di UD Hasil Usaha kami menyediakan pinjaman modal berupa kasbon atau utang dengan memberikan uang atau barang kepada petani dan pedagang untuk kebutuhan sebelum panen, dan setelah panen biaya tersebut akan dipotong dari kasbon yang ada.”

“Modal kasbon dalam transaksi jual beli disesuaikan dengan luas lahan yang dikerjakan oleh petani, sehingga besar kecilnya kasbon bergantung pada pekerjaan yang dilakukan. Apabila luas lahan yang digarap sedikit, maka kasbon yang diberikan juga harus sedikit karena keuntungan yang diperoleh dari lahan tersebut juga terbatas. Oleh karena itu, perusahaan mengatur kasbon bagi petani dan pedagang dengan ketentuan bahwa untuk lahan seluas 1/5 hektar, kasbon yang diberikan sebesar Rp 2.000.000, selama lahan tersebut tidak mengalami serangan hama. Jika terjadi hama, maka bagian lahan yang terdampak akan menjadi tanggungan kasbon perusahaan. Perusahaan tidak menerapkan riba, karena mereka memahami larangan riba dalam kasbon dan berkomitmen pada prinsip saling tolong-menolong.”

⁸⁶ Bapak Muhammad Mukhtar, Wawancara, Kasiyan 14 mei 2025

⁸⁷ Bapak H. Ading santoso, Wawancara, Kasiyan, 24 september 2025

Hasil wawancara dengan bapak H. Anas pemilik kios UD Sumber Jaya di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.⁸⁸

“Di kios kami menyediakan pinjaman atau kasbon yang berupa uang dan barang seperti benih padi, jagung, pupuk, serta obat pertanian yang lainnya untuk kebutuhan petani sebelum panen tiba. Untuk menyatakan bahwa modal kasbon ditentukan berdasarkan hasil panen petani, minimal sekitar 25% dari hasil panen, disesuaikan dengan luas lahan petani yang dikelola.”

Hasil wawancara dengan bapak Hodi pemilik kios UD Sumber Rezeki di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.⁸⁹

“Kios saya hanya melakukan jual beli padi dan jagung dari petani tetapi saya juga menyediakan pinjam modal atau biasa disebut dengan kasbon. Disini saya hanya menyediakan kasbon uang sama pupuk saja, untuk modal kasbon yang diperoleh petani sekitar Rp 500.000 sampai Rp 2.000.000 dengan jangka waktu peminjaman antara 1 hingga 7 hari, serta jumlah kasbon yang diberikan sesuai permintaan petani dan menyesuaikan lahan yang dikelola petani.”

Berdasarkan wawancara dengan perusahaan dan pedagang, dapat disimpulkan bahwa besaran modal kasbon yang diberikan kepada petani (peminjam) disesuaikan dengan luas lahan yang mereka kelola. Jika lahan yang dikelola luas, maka modal kasbon yang diberikan juga besar. Sebaliknya, jika lahan yang dikelola kecil, modal kasbon yang diberikan pun terbatas untuk mengurangi potensi kerugian bagi pedagang. Selain itu, pemberian modal oleh perusahaan UD Tekad Jaya dilakukan dengan cara memberikan uang atau barang terlebih dahulu kepada petani, kemudian mereka mengembalikan modal tersebut saat panen tiba.

⁸⁸ H. Anas, Wawancara, Kasiyan 25 september 2025

⁸⁹ Bapak Hodi, Wawancara, Kasiyan 26 september 2025

Hasil wawancara dengan bapak Muhktar pemilik kios UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.⁹⁰

“Dalam UD Tekad Jaya bentuk jual beli dengan sistem kasbon yang berupa uang, pupuk, obat-obatan sawah, dan benih dapat memudahkan petani untuk menanam padi dan jagung, serta agar memudahkan petani menjual hasil panennya kepada saya. Dan nanti hasil panennya itu bisa di potong untuk membayar hutang yang sebelumnya.”

Hasil wawancara dengan bapak H. Ading santoso pemilik kios UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.⁹¹

“Bentuk jual beli dengan sistem kasbon yang dilakukan di kios kami berupa barang dan uang. Barang yang diperjual belikan meliputi bahan pertanian, alat pertanian, benih, pupuk, dan obat-obatan. Karena agar memudahkan petani dapat dengan mudah menanam jagung dan tetap terikat untuk menjual hasil panennya kepada perusahaan.”

Hasil wawancara dengan bapak H. Anas pemilik kios UD Sumber Jaya di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.⁹²

“Kalau toko saya jual beli yang dilakukan seperti hasil tani, uang, dan benih jagung. Cara ini memudahkan petani menjual hasil panennya kepada saya, karena petani memperoleh benih jagung dengan cara meminjam terlebih dahulu dan nanti membayarnya setelah panen.”

Hasil wawancara dengan bapak Hodi pemilik kios UD Sumber Rezeki di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.⁹³

“Kios saya jual beli yang di lakukan biasanya hanya berupa uang. Karena saya sendiri tidak menyediakan bahan atau alat pertanian,

⁹⁰ Bapak Muhammad Mukhtar, Wawancara, Kasiyan 14 mei 2025

⁹¹ Bapak H. Ading santoso, Wawancara, Kasiyan, 24 september 2025

⁹² H. Anas, Wawancara, Kasiyan 25 september 2025

⁹³ Bapak Hodi, Wawancara, Kasiyan 26 september 2025

melainkan hanya membeli hasil panen dari petani setelah panen selesai.”

Berdasarkan hasil penelitian dari perusahaan dan para pedagang, bentuk transaksi jual beli ini meliputi uang dan barang. Namun, tidak semua kasbon diberikan oleh pedagang dalam bentuk barang; sebagian besar berupa pinjaman uang. Hal ini karena barang disediakan dengan tujuan agar petani menjual hasil panennya kepada pedagang yang memberikan pinjaman barang, sehingga petani tidak menjual hasilnya ke pihak lain.

Hasil wawancara dengan bapak Muhktar pemilik kios UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.⁹⁴

“Untuk harga jual saya mengikuti dengan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan, jadi saya mengambil keuntungan mengira-ngira seberapa besar saya mengambil keuntungan dari petani. Hasil penjualan dari petani itu nanti dipotong pembiayaan dari UD, seperti memotong harga karung dan transportasi yang mengambil panen petani, jika karung tidak memakai milik UD maka nanti itu ada biaya gantinya dari UD. Misal pada perusahaan harganya Rp. 4.500 per kg saya akan membeli ke petani dengan harga Rp. 4.400, dengan selisihnya harga itulah yang menjadi keuntungan bagi saya dan petani”

Hasil wawancara dengan bapak H. Ading santoso pemilik kios UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.⁹⁵

“penjualan dari petani atau pedagang ke perusahaan mengacu pada harga jagung yang berlaku saat itu serta jumlah kasbon yang disepakati antara perusahaan, pedagang, dan petani. Misalnya, saat jagung sudah diproses dan akan dikirim ke pabrik, harga jagung dan padi di pabrik adalah Rp 4.200 per kilogram. Namun, dari harga itu ada pengeluaran untuk biaya sewa transportasi seperti truk gandeng. Di musim sepi, biaya sewa transportasi

⁹⁴ Bapak Muhammad Mukhtar, Wawancara, Kasiyan 14 mei 2025

⁹⁵ Bapak H. Ading santoso, Wawancara, Kasiyan, 24 september 2025

tersebut sekitar Rp 80 per kilogram, sementara di musim ramai bisa mencapai Rp 100 per kilogram. Oleh karena itu, jika harga pabrik Rp 4.200 dan biaya transportasi Rp 100, harga yang diberikan ke pedagang jagung menjadi Rp 4.050, dengan selisih Rp 50 yang menjadi keuntungan bersama antara pedagang dan petani yang juga berperan sebagai tengkulak.”

Hasil wawancara dengan bapak H. Anas pemilik kios UD Sumber Jaya di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.⁹⁶

“Untuk penjualan saya menyesuaikan dengan harga jagung dan padi yang ditetapkan perusahaan dan saya akan menjual ke perusahaan jika harga tersebut dirasa sesuai.”

Hasil wawancara dengan bapak Hodi pemilik kios UD Sumber Rezeki di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.⁹⁷

“Penjualan saya itu mengikuti harga jagung dan padi yang diberikan oleh perusahaan, sehingga saya bisa menyesuaikan keuntungan antara harga beli dari petani dan harga jual ke perusahaan”

Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga jual jagung dilakukan oleh perusahaan untuk pedagang maupun petani. Pedagang dan petani mengikuti harga yang telah disepakati bersama oleh perusahaan dalam pembelian hasil panen.

Selanjutnya akad jual beli yang dilakukan oleh UD Tekad Jaya

Hasil wawancara menurut Bapak Mukhtar pemilik kios UD Tekad Jaya sebagai berikut.⁹⁸

“Disini saya menjual belikan padi dan jagung hasil dari petani. Selain itu saya juga jual beli kasbon berbagai jenis obat sawah, benih palawija, serta pupuk. Tidak hanya itu di kios saya juga

⁹⁶ H.Anas, Wawancara, Kasiyan 25 september 2025

⁹⁷ Bapak Hodi, Wawancara, Kasiyan 26 september 2025

⁹⁸ Bapak Muhammad Mukhtar, Wawancara, Kasiyan 14 mei 2025

melayani sistem kasbon bagi konsumen, dengan syarat hasil panennya dijual lagi kesaya.”

Hasil wawancara menurut ibu Saroh salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.⁹⁹

“Saya melakukan transaksi kasbon untuk membeli benih padi dan jagung, obat, pupuk di kios UD Tekad Jaya dengan syarat hasil panen saya dijual pada UD itu.”

Hasil wawancara menurut bapak Syafi'i salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.¹⁰⁰

“Apabila saya ingin membeli benih padi dan jagung, obat-obatan sawah, dan saya rasa uang saya tidak mencukupinya saya memilih membeli dengan modal kasbon terlebih dahulu. Dan diperbolehkan tetapi dengan syarat harus di jual kembali pada UD tersebut. ”

Hasil wawancara menurut bapak Rendi Efendi salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.¹⁰¹

“Saya membeli di UD Tekad Jaya dan uang saya tidak cukup untuk membeli secara tunai, maka saya membeli dengan kasbon, dengan syarat hasil panen saya harus dijual kembali pada UD itu. Bagi saya kasbon ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan.”

Dari penjelasan diatas dapat menunjukkan bahwasannya jual beli yang dilakukan di UD Tekad Jaya yaitu jual beli secara cash dan juga melayani sistem kasbon (*Qardh*), serta Jual Beli dengan syarat harus menjual hasil panennya pada UD tersebut atau Ba'i Syarth yang mengandung syarat tertentu yang ditetapkan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam bertransaksi.

⁹⁹ Ibu Saroh, Wawancara, Kasiyan, 14 mei 2025

¹⁰⁰ Bapak Syafi'i, Wawancara, Kahasiyan, 14 mei 2025

¹⁰¹ Bapak Rendi Efendi, Wawancara, Kasiyan, 9 Juni 2025

selanjutnya yakni Pembayaran Kasbon

Pembayaran merupakan proses penting dalam transaksi jual beli, di mana pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang telah diserahkan oleh penjual. Berikut penjelasan mengenai pembayaran yang dilakukan pada UD Tekad Jaya:

Hasil wawancara menurut Bapak Mukhtar pemilik kios UD Tekad Jaya sebagai berikut.

“Untuk pembayaran kasbon saya disini mengguna sistem yarnen (membayar setelah panen) atau 4 bulan, untuk konsumen biasanya membayar langsung melunasinya, tetapi ada juga yang membayar sebagian sisanya dibayar pas panennya lagi.”

Hasil wawancara menurut ibu saroh salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.

“Saya biasanya membayar dengan sistem yarnen (membayar setelah panen) atau 4 bulan seperti sistem yang diterapkan di UD Tekad Jaya dan pada saat itu juga saya melunasi semua kasbon saya.”

Hasil wawancara menurut bapak Syafi'i salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.

“Untuk saya pribadi pembayaran kasbon yang saya lakukan biasanya dengan sistem yarnen (membayar setelah panen) atau 4 bulan dan waktu itu juga saya melunasinya.”

Hasil wawancara menurut bapak Redi Efendi salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.

“Pembayaran yang saya lakukan dengan sistem yarnen (membayar setelah panen) atau 4 bulan dan saya langsung melunasinya bagaimanapun hasil panennya saya.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran yang dilakukan pada UD Tekad Jaya dengan sistem yarnen (membayar setelah panen) karena konsumen baru memperoleh penghasilan setelah masa panen berlangsung. Jual beli kasbon dengan jangka waktu pembayaran 4 bulan diperbolehkan syariat asalkan tidak ada riba dan prinsip keadilan serta transparansi terpenuhi. Sistem yarnen (bayar panen) juga sah menurut syariah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak menimbulkan gharar berlebihan. Keduanya adalah mekanisme transaksi yang mengakomodasi kondisi ekonomi masyarakat seperti petani dan pedagang kecil, serta mendorong hubungan sosial yang harmonis sesuai prinsip ekonomi Islam. Karena kasbon melibatkan pembayaran bertahap atas barang yang sudah diberikan, maka secara fiqh termasuk jual beli dengan sistem pembayaran angsuran (ba'i taqsith).

Waktu dalam pengajuan kasbon

Adapun waktu pengajuan kasbon Hasil wawancara menurut Bapak Mukhtar pemilik kios UD Tekad Jaya sebagai berikut.

“untuk waktu pengajuan Jual beli kasbo jika kasbon bibit, obat pertanian itu tergantung stok dikios ada apa tidaknya, soalnya kalau pas petani baru atau mau menanam itu biasanya sering kehabisan stok sehingga konsumen harus menunggu sekitar 3-5 hari dan jika stok dikios masih ada pada hari itu juga produk bisa langsung dibawa, untuk pupuk juga begitu hari itu juga bisa dikasbonkan asalkan ada barangnya tetapi biasanya pupuk ini harus nunggu sekitar 4-5 hari. Untuk kasbon uang tergantung jumlah besarnya uang kasbon, untuk waktu sekitar kurang lebih 5-7 hari.”

Hasil wawancara menurut ibu Saroh salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.

“Biasanya saya kalau kasbon untuk obat dan pupuk itu bisa langsung hari itu juga, tapi kadang juga nunggu barangnya ada soalnya dikios barangnya terkadang berebut dengan konsumen lainnya. Untuk benih padi dan jagung itu juga tergantung produk apa yang saya mau itu juga tergantung stok dikios ada atau tidaknya, untuk kasbon uang itu saya ngomong terlebih dahulu nanti ud akan memberikan waktu sekitar 5-7 hari.”

Hasil wawancara menurut bapak Syafi'i salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.

“Saya ketika kasbon itu ngomong terlebih dahulu kepada kiosnya, soalnya barangnya terkadang habis jadi harus nunggu untuk beberapa hari dan kalau saya ngomong terlebih dahulu itu nanti barangnya ketika datang saya sudah di sisihkan, kalau barangnya ada ya langsung hari itu juga barangnya dibawa. Kalau benih padi dan jagung ya sama aja seperti pupuk sama obat. Kalau kasbon uang itu biasanya saya nunggu sekitar 7 harian nanti ud akan memberikan pinjaman, tapi juga tergantung besar jumlah yg ingin di kasbon kan”

Hasil wawancara menurut bapak Redi Efendi salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.

“Saya kalau kasbon obat-obatan itu bisa langsung hari itu juga asalkan barangnya ada, kalau untuk kasbon pupuk itu tergantung ready pupuknya kapan, Benih padi dan jagung pun juga sama, untuk kasbon uang itu syaa biasanya ngomong ke UD nanti UD akan menjajikan sekitar 5-7 harian itu dan biasanya tergantung jumlah yang mau kasbon”

Adapun waktu pelunasan yang dilakukan di UD Tekad Jaya

Hasil wawancara menurut Bapak Mukhtar pemiilik kios UD Tekad Jaya sebagai berikut.

“Untuk jangka waktu pembayaran kasbon dilakukan dengan sistem yarnen atau menunggu masa panen selama 3-4 bulan sekali. Pembayaran kasbon menyesuaikan hasil panen dan sesuai dengan keadaan masa iya mau dipaksa kalau hasil panennya tidak nutut, kalau panennya bagus petani membayar semua kasbonnya, kalau hasilnya jelek terkadang ada yang membayar separuh ada juga yang cash tempo.”

Hasil wawancara menurut ibu saroh salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.

“Untuk jangka waktu pembayaran kurang lebih 3-4 bulan setelah kering padi dan jagung, pembayaran kalau salah itu langsung dilunasi semua dan jika modalnya kurang bisa kasbon lagi setelah pembayaran dilunasi.”

Hasil wawancara menurut bapak Syafi'i salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.

“Untuk jangka waktu pelunasan kasbon itu sekitar kurang lebih 3-4 bulan biasanya saya membayarnya, saya membayar tergantung hasilnya kalau masih kurang saya bayar waktu panennya lagi.”

Hasil wawancara menurut bapak Redi Efendi salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.

“Untuk pembayarannya itu dilakukan dengan sistem yarnen, atau jangka waktu selama 4 bulan, saya biasanya bayarnya langsung melunasinya”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan jangka waktu untuk pengajuan kasbon kurang lebih selama 3-7 hari, untuk kebutuhan sawah lainnya bisa langsung pada saat transaksi kasbon berlangsung asalkan ada barangnya yang diinginkan. Dan jangka waktu pembayaran kasbon dapat dilakukan sekitar 3-4 bulan atau pada saat masa panen telah tiba.

Barang yang dijual pada UD Tekad Jaya

Dalam Jual Beli kasbon di UD Takad Jaya barang yang dijual belikan berbagai macam produk pertanian, dan dimana setiap produk memiliki fungsi dan kebutuhan tertentu. Berikut merupakan wawancara mengenai barang yang dijual belikan pada UD Tekad Jaya

Hasil wawancara menurut Bapak Mukhtar pemilik kios UD Tekad Jaya sebagai berikut.¹⁰²

“Dikios ini saya menjual belikan barang dengan sistem kasbon berupa segala jenis benih padi dan jagung, berbagai jenis produk pupuk seperti ZA, Poska, Urea dan lain-lain. Untuk obat-obatan sawah saya menyediakan berbagai jenis obat padi dan jagung mulai dari nutrisi, obat rumput sampai dengan jenis obat hama, selain itu saya juga menjual benih palawija seperti kangkung, sawi, cabe dan lainnya serta obat-obatannya.”

Hasil wawancara menurut Ibu Saroh salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.¹⁰³

“Barang yang dijual belikan pada UD Tekad Jaya terutama berbagai macam produk dari benih padi dan jagung, ada juga segala macam obat pertanian padi, jagung, palawija, dari obat rumput, hama, obat untuk berbuah, dan berbagai jenis pupuk.”

Hasil wawancara menurut Bapak Syafi'i salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.¹⁰⁴

“Setahu saya dikios tersebut itu menjual segala jenis bibit jagung dan padi, serta obat-obatannya seperti kayabas, tospot, pember, amazon, semua ini termasuk obat rumput, padi, jagung dan juga hama. Dan kios menyediakan segala macam jenis pupuk ada juga bibit palawija seperti sawi, tomat, cabe serta obat-obatannya.”

Hasil wawancara menurut Bapak Redi Efendi salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.¹⁰⁵

“Dikios itu paling utama jual beli bibit padi dan jagung serta macam-macam pupuk organik, selain itu kios juga menjual segala macam obat pertanian dan juga berbagai jenis palawija.”

¹⁰² Bapak Muhammad Mukhtar, wawancara, Kasiyan, 02 Agustus 2025

¹⁰³ Ibu Saroh, wawancara, Kasiyan, 02 Agustus 2025

¹⁰⁴ Bapak Syafi'i, wawancara, Kasiyan, 02 Agustus 2025

¹⁰⁵ Bapak Redi Efendi, wawancara, Kasiyan, 02 Agustus 2025

Dari hasil diatas UD Tekad Jaya merupakan kios pertanian yang lengkap dan terpercaya menyediakan bibit, pupuk, yang dibeli oleh konsumen dengan sistem kasbon.

2. Alasan masyarakat di Desa Kasiyan Melakukan Transaksi Jual Beli dengan Sistem Kasbon Padi dan jagung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sistem kasbon memudahkan petani yang tidak memiliki modal awal untuk bertani, karena mereka bisa mendapatkan modal terlebih dahulu dari pedagang atau perusahaan dengan perjanjian bahwa hasil panen akan di jual kembali kepada pihak yang menerima kasbon.¹ Transaksi kasbon memungkinkan kelancaran petani, karena modal yang diberikan sesuai dengan luas lahan yang dikelola, dan bentuk jual beli bisa berupa uang atau barang.

a. Memudahkan

Hasil da ri wawancara dengan bapak Muhktar pemilik kios UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Kecamatan Puger.¹⁰⁶

“Kios memberikan modal kasbon ini memudahkan petani yang tidak punya uang untuk kebutuhan mendesak karena keadaan, uangnya itu bisa buat kebutuhan lainnya, meskipun harga jualanya bereda masyakat lebih memilih kasbon. Hal ini karena para petani tidak memiliki cukup uang sebab hasil panen tidak menentu dan pembayaran dilakukan dengan sistem yarnen yang cukup ringan serta dapat membatu meningkatkan kerjasama antara pedagang dan petani.”

Hasil dari wawancara dengan ibu Saroh salah satu petani padi dan jagung di Desa Kasiyan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Bapak Muhammad Muhktar, wawancara, Kasiyan 14 Mei 2025

“Jadi begini saya memilih kasbon karena memudahkan petani untuk bisa mendapatkan pupuk, benih, serta obat-obatan sawah serta untuk kebutuhan dengan cara ini hasil dari panen saya bisa untuk kebutuhan lainnya. lalu hasil panennya nanti itu dijual kembali kepada pedagang yang telah memberikan pinjaman, dengan pembayaran sistem yarnen makin lebih meringankan saya.”

Hasil dari wawancara dengan bapak Syafi'i salah satu petani padi dan jagung di Desa Kasiyan.¹⁰⁸

“Begini ya menurut saya dengan meminjam uang lebih mudah sebagai modal untuk perawatan sawah dan kebutuhan lainnya. Karena hasil panen petani tidak menentu oleh sebab itu transaksi seperti ini dianggap sebagai cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang.”

Hasil wawancara menurut bapak Redi Efendi salah satu petani dan konsumen UD tekad Jaya sebagai berikut.¹⁰⁹

“Alasan saya sendiri untuk kasbon memudahkan petani untuk membiayai tanaman yang di sawah karena dengan kasbon uang dapat dijadikan tambahan modal untuk membiayai sawah dan kebutuhan lainnya, selain uang saya juga bon pupuk, obat-obatan sawah, dan juga pembayaran memotong hasil panen yang menurut saya lumayan ringan bagi petani seperti saya ini.”

Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan konsumen lebih memilih jual beli secara kasbon karena lebih mudah dan meringankan petani untuk modal menanam, dan kasbon salah satu cara yang paling mudah untuk mendapatkan pinjaman uang.

Adapun faktor yang menjadi latar belakang Transaksi jual beli padi dan jagung di desa Kasiyan yaitu

¹⁰⁷ Ibu Saroh, wawancara, Kasiyan 14 Mei 2025

¹⁰⁸ Bapak Syafi'i, wawancara, Kasiyan 14 Mei 2025

¹⁰⁹ Bapak Redi Efendi, Wawancara, Kasiyan 9 Juni 2025.

b. Kebiasaan

Masyarakat Desa Kasiya juga melakukan transaksi jual beli padi dan jagung dengan pembayaran setelah panen hal ini sudah menjadi kebiasaan. Dengan cara transaksi kasbon masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan uang sebagai modal tamam dan kebutuhan hidup.

Hasil wawancara menurut bapak Muhktar pemilik kios UD Tekad Jaya sebagai berikut.¹¹⁰

“Kasbon dimasyarakat sini itu sudah menjadi kebiasaan sebab uangnya ada yang tidak cukup untuk membeli kebutuhan sawah, maka masyarakat lebih memilih kasbon agar uangnya dapat dibuat kebutuhan lainnya. Dan disini itu rata-rata 70% memilih untuk kasbon dibandingkan beli secara langsung, kalau yang beli secara langsung itu sekitar 30%.”¹¹¹

Hasil wawancara menurut ibu Saroh salah satu petani dan konsumen UD Tekad Jaya sebagai berikut.

“Bagi saya kasbon ini sudah biasa dikalangan petani sambil menunggu panen, soalnya uangnya bisa untuk kebutuhan yang lainnyadan kasbonnya untuk modal disawah, buat beli pupuk, benih jagung, beli bensin untuk mengairi pas waktu masa jagung dan untuk kebutuhan lainnya.”¹¹²

Hasil wawancara menurut bapak Syafi'i salah satu petani dan konsumen UD tekad Jaya sebagai berikut.

“jadi begini, karena masyarakat di Desa Kasiyan ini rata-rata petani, meminjam uang untuk modal awal dan kebutuhan hal ini sudah dianggap kebiasaan. Karena itu kasbon seperti ini sudah biasa dan salah satu cara mudah untuk mendapatkan modal dengan perjanjian pembayaran pada saat panen tiba”.¹¹³

¹¹⁰ Bapak Muhammad Muhktar, wawancara pemilik kios, Kasiyan 14 Mei 2025

¹¹¹ Bapak Muhammad Muhktar, wawancara pemilik kios, Kasiyan 14 Mei 2025

¹¹² Ibu saroh, Wawancara, Kasiyan, 16 Mei 2025

¹¹³ Bapak Syafi'i, Wawancara, Kasiyan 17Mei 2025.

Hasil wawancara menurut bapak Redi Efendi salah satu petani dan konsumen UD tekad Jaya sebagai berikut.

“Kasbon ini sudah menjadi kebiasaan bagi saya dan masyarakat disini, dikarenakan kasbon itu dibuat modal dan menyambung biaya tanam.”¹¹⁴

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan kasbon dapat memudahkan dan kebiasaan konsumen dengan memberikan pinjaman dana yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang sebagai modal menanam dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Kasbon

Dalam ekonomi syariah, sistem kasbon diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian berlebihan), dan penipuan. Dalam hubungan pengupahan buruh dengan sistem kasbon, hukum utang-piutang adalah mubah (dibolehkan), dengan syarat adanya kesepakatan jelas antara pihak yang berutang dan pemberi utang, dan pembayaran dilakukan sesuai masa yang disepakati tanpa ada tambahan yang dilarang (bunga). Sistem kasbon yang dilakukan dengan kejujuran dan transparansi serta adanya batas waktu pelunasan memenuhi syarat sah jual beli/tangguh dalam syariah.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan data dan hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus yang telah dijelaskan pada bab 1, yaitu mengenai

¹¹⁴ Bapak Redi Efendi, Wawancara, kasiyan 9 Juni 2025.

cara transaksi jual beli menggunakan sistem kasbon di Desa Kasiyan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta alasan masyarakat memilih Sistem Kasbon di Desa Kasiyan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pembahasan ini akan disampaikan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk Transaksi Jual Beli Kasbon Padi dan Jagung Pada UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informasi di desa Kasiyan, peneliti meluakukan analisis terhadap transaksi jual beli dengan sistem kasbon. Hasil penelitian dilapangan mengenai analisis transaksi jual beli dengan sistem modal kasbon menunjukkan beberapa temuan yaitu:

Jual beli dipandang sebagai aktivitas pertukaran harta secara sah dan transparan, serta menghindarkan pihak-pihak dari praktik yang menzalimi salah satu pihak. Hukum asal jual beli dalam Islam adalah mubah, yakni boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara', sebagaimana disyaratkan dalam Al-Qur'an, hadist, sunnah, dan ijma' ulama. sehingga setiap jenis akad jual beli memiliki aturan dan karakteristik yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.¹¹⁵ Dalam Al-Quran di jelaskan hukum jual beli QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : “Dan allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkna
riba.”

¹¹⁵ Mardani, Fiqih Ekonomi syariah (jakarta: Kencana,2022), 101

Pada kajian teori telah diuraikan bahwa jual beli diperbolehkan apabila telah memenuhi syara', namun hukum jual beli bisa menjadi wajib, sunah, atau haram tergantung pada situasi dan kondisi. Serta jual beli dengan syarat atau Ba'i Syart adalah jual beli yang mengandung syarat tertentu yang ditetapkan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam transaksi. Jenis-jenis Syarat: Syarat yang Shahih yakni Syarat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mendukung tujuan akad. Syarat yang Fasid yakni Syarat yang bertentangan dengan prinsip syariah atau meniadakan hikmah akad.¹¹⁶ Hal ini sesuai dengan teori jual beli berdasarkan konsep qardh, yaitu utang sebagai bentuk pemberian pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan nilai yang sama. Dalam konteks qardh, istilah ini berarti memberikan pinjaman yang dianggap sebagai "potongan" atau pemotongan sebagian hak, di mana secara bahasa utang berarti potongan. Secara syar'i, qardh didefinisikan sebagai menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang dapat memanfaatkannya dengan syarat pengembalian sebesar jumlah uang tersebut. Menurut Firdaus dan rekan-rekan, pinjaman qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dalam literatur Fiqh, qardh termasuk dalam kategori akad

¹¹⁶ Al-Kasani, Ala al-Din, *Bada'i' Al-sana'i' fi Tartib al-syara'i*, Jilid 5, (Beiru: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1986), 287

tathawwu'i, yaitu akad yang bersifat tolong-menolong, bukan sebagai transaksi bisnis atau komersial.¹¹⁷

Hasil dari wawancara diatas jual beli yang dilakukan yakni jual beli secara tunai dan jual beli kasbon, kasbon yang dimaksud disini seperti dalam syarat konsumen dapat mengambil terlebih dahulu barang yang diinginkan seperti pupuk, obat-obatan sawah, benih dan terdapat juga kasbon uang, syarat kedua belah pihak, syarat penjualan, dan syarat jangka waktu. Hal ini sesuai dengan Bai Syart akad atau syarat tertentu jual beli yang ditetapkan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam transaksi. Jenis-jenis Syarat: Syarat yang Shahih yakni Syarat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mendukung tujuan akad. Syarat yang Fasid yakni Syarat yang bertentangan dengan prinsip syariah atau meniadakan hikmah akad. Serta sesuai dengan teori jual beli secara qardh, dalam hal ini qardh dikatakan karena memotong sebagian, artinya diutangkan kepada orang lain bahwa utang menurut bahasa ialah potongan, sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang atau harga barang yang dipinjamkan.

Dalam Perspektif hukum ekonomi syariah diperbolehkan asalkan tetap berlandaskan prinsip tolong menolong dan bukan untuk mengambil kemanfaatan atau keuntungan bagi pemberi pinjaman. Dan tidak ada unsur

¹¹⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis Sosial*, 178

riba serta memenuhi syarat dan rukun.¹¹⁸ Serta transaksi dengan syarat atau ba'i syart diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah selama memenuhi prinsip-prinsip jual beli yang syar'i dan menghindari hal-hal yang diharamkan dalam Islam seperti gharar, riba, dan penipuan.

Pembayaran dalam ekonomi syariah memiliki kerangka hukum yang komprehensif yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Implementasinya dalam praktik modern harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Semua aspek pembayaran termasuk jumlah, waktu, dan cara pembayaran harus jelas dan transparan untuk menghindari gharar (ketidakpastian).¹¹⁹ Dalam pembayaran harus dilakukan atas dasar keduaa belah pihak tanpa unsur paksaan. hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS.An-Nisa ayat 29.¹²⁰

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesama dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

¹¹⁸ Dr.Kholidah,M.Ag, Hukum Ekonomi Syariah. (Semesta aksara, 2022)hlm.8-17, 21-27

¹¹⁹ Cholil Nafis, M. Teori Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: UI Press, 2018, hlm. 123.

¹²⁰ Pudjiraharjo, M. & Muhith, Nur Faizin. Fikih Muamalah Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 78.

Hasil dari observasi dan wawancara penelitian ini melakukan pembayaran dengan simtem yarnen (setelah panen tiba) atau selama 4 bulan hal tersebut dilakukan cash tempo atau angsur dan pembayaran ditangguhkan.

Transaksi ini di perbolehkan dalam Islam dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan. Pada kajian teori telah diuraikan bahwa jual beli kasbon termasuk dalam kategori jual beli *Ba'i taqsith*. *Ba'i Taqsith* adalah jual beli kredit dengan pembayaran yang di angsur secara bertahap pada waktu yang telah disepakati, dimana barang diserahkan pada saat akad dan pembayaran dilakukan secara cicilan dengan harga yang biasanya lebih tinggi dari harga tunai.¹²¹ Serta jual beli benih padi dan jagung tidak termasuk dalam riba karena bukan termasuk makanan pokok. Sedangkan uang termasuk dalam barang ribawi jadi kasbon uang termasuk riba karena dalam hukum Islam potensi terjadinya riba jika pertukarannya tidak memenuhi syarat tertentu seperti harus sejenis, seimbang, dan tunai (serah terima langsung).

Jual beli kasbon yang merupakan jual beli hutang dengan pembayaran angsuran lebih spesifik dengan *Ba'i Taqsith*, karena ada angsuran pembayaran dalam konsep jangka waktu tertentu, bukan sekedar penundaan pembayaran tanpa angsuran. Jadi, jual beli kasbon termasuk dalam jual beli *Ba'i taqsith* yaitu juabli dengan sistem angsuran atau cicilan pembayaran pada waktu yang telah disepakati.

¹²¹ Aghitsna Publisher, Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, (Diskursus Motodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi, 2020), Hlm 16

Ba'i Taqsith dalam Hukum Ekonomi Syariah ditegaskan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor. 110/DSN-MUI/IX/2017 bahwa jual beli dengan pembayaran secara bertahap (Taqsith) di perbolehkan dengan syarat akad jelas, harga disepakati, dan tidak ada unsur riba atau gharar yang merugikan salah satu pihak.¹²²

Dari wawancara penjelasan atas menimbulkan jual beli dengan unsur gharar atau ketidak jelasan dalam pembayaran yang dilakukan. Pada saat petani rugi atau hasil panennya jelek pembayaran boleh dilakukan dan boleh tidak hal ini termasuk dalam unsur gharar. Pada kajian teori telah diuraikan bahwa gharar sebagai unsur ketidak pastian atau ketidak jelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Gharar terjadi ketika objek akad tidak jelas kualitas, kuantitas, atau keberadaannya, sehingga menimbulkan ketidak pastian bagi para pihak yang bertransaksi.¹²³ Hukum islam melarang gharar karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang harus dijunjung tinggi dalam transaksi. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar dalam berbagai hadist, salah satunya yang diriwayatkan oleh Muslim tentang larangan jual beli gharar dan jual beli Al-Hashah yang penuh ketidak jelasan.¹²⁴

¹²² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017

¹²³ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Hlm 97

¹²⁴ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Rumah Fiqh Publishing, Jakarta, 2019), Hlm. 14

2. Alasan masyarakat di Desa Kasiyan melakukan Transaksi Jual Beli dengan sistem Kasbon.

Sistem kasbon merupakan mekanisme pembiayaan yang efektif dan efisien bagi petani di Desa Kasiyan. Sistem ini tidak hanya memfasilitasi kebutuhan modal produksi, tetapi juga membantu petani mengelola risiko ketidakpastian hasil panen dan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, sistem kasbon menjadi pilihan utama petani dalam menjalankan usaha tani. dan didukung hasil wawancara peneliti yaitu:

a. Memudahkan

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kasbon disini memudahkan bagi konsumen. Seperti yang dijelaskan kemudahan dalam hukum ekonomi syariah berlandaskan pada QS Al-Insyirah :5

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

Artinya: “ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Memudahkan pengaturan aktivitas ekonomi dengan landasan prinsip-prinsip Islam yang bersifat menyeluruh, berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan umum. Dalam hukum ekonomi syari'ah, tidak hanya aspek mekanistik ekonomi yang diperhatikan tetapi juga aspek teologis (uluhiyyah) dan moral (khuluqiyyah), karena manusia sebagai pelaku ekonomi adalah

pemegang amanah yang wajib mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya.¹²⁵

Konsep ini juga diperkuat dengan prinsip "raf" al-haraj" (menghilangkan kesulitan) yang menjadi landasan dalam pengembangan produk dan jasa keuangan syariah.¹²⁶ Kemudahan, hukum ekonomi syariah tetap memiliki batasan yang jelas. Kemudahan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip sesuatu yang bersifat dasar seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (judi)⁸. Kemudahan juga harus sejalan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah) dalam menjaga kemaslahatan umat.

b. Kebiasaan

Transaksi jual beli dengan sistem kasbon di Desa Kasiyan yang melatar belakangi kebiasaan masyarakat. Petani terbiasa berhutang kepada pedagang untuk membeli keperluan pertanian (pupuk, benih, obat, uang tunai) sebagai modal awal. Tujuannya agar petani terikat untuk menjual hasil panennya kepada pedagang atau perusahaan tersebut. Hal ini juga didorong oleh kebutuhan mendesak dan tak terduga dalam kehidupan petani, menjadikan kasbon sebagai praktik umum sebelum menanam jagung yang memerlukan modal.

Dalam Islam kebiasaan di sebut dengan 'urf, 'urf yang sebagai landasan disini Urf shahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak

¹²⁵ Abdul Kadir dan Ika Yuni, Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 8

¹²⁶ Ibn Nujaym, Zayn al-Din, Al-Ashbah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 75

bertentangan dengan ajaran Islam, baik dari Alquran maupun Sunnah. Hanya 'urf shahih yang bisa dijadikan dasar atau sumber hukum syari'ah dalam muamalah ekonomi. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, terutama dengan perkembangan transaksi yang semakin kompleks dan modern (misal transaksi online, pembayaran nontunai), 'urf shahih dijadikan rujukan untuk menetapkan hukum transaksi tersebut agar tetap sesuai syariah meskipun tidak mengikuti tata cara klasik. Dengan demikian, penerapan 'urf shahih dalam ekonomi syari'ah adalah landasan yang diakui untuk mengatasi perubahan transaksi modern tanpa bertentangan dengan prinsip syariah, sementara 'urf fasid harus dihindari karena bertentangan dengan syariat.¹²⁷

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Kasbon

Dalam konteks ekonomi syariah adalah bahwa sistem kasbon diperbolehkan asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar, dan penipuan. Dalam kasbon dianggap hukum utang-piutang yang mubah selama ada kesepakatan yang jelas antara pemberi dan penerima utang, dengan ketentuan pembayaran tepat waktu tanpa bunga. Selain itu, penerapan kasbon dengan kejujuran, transparansi, serta batas waktu pelunasan yang jelas dianggap sah sebagai bentuk jual beli atau jual tangguh menurut hukum syariah.

¹²⁷ Fitra Rizal, Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, dalam Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 1 No 2, Juli 2019, hlm. 155-176

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya maka di peroleh kesimpulan:

1. Bentuk Transaksi Jual Beli Kasbon Pada UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bentuk jual beli dengan modal kasbon atau qardh ini berupa uang dan barang. Jenis akad jual beli harus mengikuti aturan dan karakteristik yang sesuai prinsip syariah, termasuk menjauhi gharar, riba, dan penipuan. Jual beli dengan syarat (ba'i syart) diperbolehkan selama syaratnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mendukung tujuan akad. Konsep qardh sebagai pinjaman tanpa keuntungan juga diakui, dengan ketentuan penerima wajib mengembalikan nilai pokok yang sama, bukan sebagai transaksi komersial melainkan tolong-menolong. Praktik jual beli tunai dan kasbon termasuk pengambilan barang secara kredit dengan syarat-syarat tertentu, juga diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, tidak ada unsur riba, dan sesuai rukun serta syarat jual beli syariah. Dengan demikian, semua bentuk transaksi harus menempatkan keadilan dan transparansi agar tidak menzalimi salah satu pihak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

2. Alasan masyarakat di Desa Kasiyan melakukan Transaksi Jual Beli Dengan Kasbon.

sistem kasbon di Desa Kasiyan dan UD Tekat Jaya memudahkan konsumen dan petani sesuai prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan, sejalan dengan prinsip "*raf' al-haraj*" yang menghilangkan kesulitan. Dengan memberikan modal awal kepada petani untuk kebutuhan pertanian sehingga mereka harus menjual hasil panen kepada pemberi kasbon, sebuah praktik yang termasuk 'urf shahih (kebiasaan yang sah menurut syariah). Meski demikian, sistem kasbon ini tetap harus menghindari riba, gharar, dan maysir agar tidak bertentangan dengan tujuan syariah.

3. Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem kasbon

Dalam konteks ekonomi syariah, sistem kasbon diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, yakni bebas dari riba, gharar, dan penipuan. Kasbon dalam hubungan pengupahan buruh dianggap sebagai utang-piutang yang diperbolehkan apabila terdapat kesepakatan jelas antara pihak pemberi dan penerima, dengan ketentuan pembayaran tepat waktu tanpa bunga. Penerapan kasbon yang berlandaskan kejujuran, transparansi, dan batas waktu pelunasan yang tegas juga sah secara syariah sebagai bentuk jual beli atau jual tangguh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Bentuk Transaksi Jual Beli Kasbon Pada UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Saran yang bisa diberikan adalah agar setiap transaksi jual beli dalam Islam selalu dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi, menghindari unsur riba, gharar, dan penipuan. Semua akad harus mengikuti ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Praktik kasbon atau kredit diperbolehkan asal sesuai dengan aturan jual beli syariah, tidak memberatkan pihak manapun, dan berniat saling tolong-menolong. Dengan begitu, transaksi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Alasan masyarakat di Desa Kasiyan melakukan Transaksi Jual Beli Dengan Kasbon.

Penelitian disarankan untuk mengkaji bagaimana sistem kasbon ini memberikan modal awal kepada petani dan diakui sebagai 'urf shahih, serta bagaimana penerapan prinsip syariah dalam menghindari riba, gharar, dan maysir agar tetap sesuai dengan tujuan syariah.

3. Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem kasbon

Dalam penelitian ini disarankan untuk mengkaji penerapan sistem kasbon pada hubungan pengupahan buruh dengan fokus pada kesepakatan yang jelas, kejujuran, transparansi, serta ketentuan pembayaran tepat waktu tanpa bunga. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik kasbon yang berjalan sesuai dengan ketentuan syariah sebagai bentuk jual beli atau jual tangguh yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Subaily, Yusuf. Fiqh perbankan syariah: pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasi dalam ekonomi modern, Alih Bahasa Erwandi Tarmizi, Bandung: Pusta Setia 2005.
- Al-Jaziri, Abdul, Rahman, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah, Juz II Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-kaffah, Alqur'an dan terjemahan, Jawa Timur: Sukses Publishing, 2012
- Al-Zuhayli, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz V Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
- Arifa, Luciandika, Suyono, Rizka Amalia, Dewi Ariani. Cerdas Menulis Karya Ilmiah Malang: Gunung Samudera, 2015.
- Dahlan, Abdul, Aziz, "Jual beli", Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 6, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003
- Djuwaini, Dumyauddin Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Faisal, Ahmad Setiadi, Akuntansi Perpajakan Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021
- Haroen, Nasroen, Fiqh Muamalah Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.
- Ibn Nujaym, Zayn al-Din, Al-Ashbah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980)
- Kadir, Abdul, dan Yuni, Ika, Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah, Kencana, Jakarta, 2014
- Lexy, J. Meleong, Met
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Jakarta: Kencana, 2012.
- Nawawi, Ismail, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis Sosial.
- Nujaym, Ibn, Al- Din, Zayn, Al-Ashbah wa al-Nazha'ir, Beirut: Dar al-Fikr, 1980
- Publisher, Aghitsna, Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi, 2020

Richard, RacoJozef, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2010.

Rohman, *Metode Penelitian* Yogya:UMS, 2011.

Saqid, Sayyid *Metode Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI publishing, 1984)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001.

Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab Al umm*, jakarta: Pustaka azzam, 2015.

T.Marala, Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, Tinon Yunanai Ananda, Djuepah, *Dasar-dasar Perkreditan* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cet.11, 2007.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember Jember*: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Jurnal

Dahlan, Abdul aziz, "Jual beli ", *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6, ed. Abdul Aziz Dahlan Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Mujiatun, Siti, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna, Vol.13 No.2, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*", September 2013.

Rizal, Fitra, Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, dalam *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 1 No 2, Juli 2019.

Skripsi

anggraeni, Denny alfiana, "Tinjauan hukum islam terhadap jual beli peralatan perkebunan dengan istem pembayaran ditangguhkan", skripsi, IAIN Walisongo, 2018.

Aulia, Norma, "Kontruksi Bay Bil Tsaman Al Ajil dalam praktik jual beli jagung di Desa Bakarur Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang" Skripsi, IAIN ParePare, 2023.

Badi'ah, Himmatul Lutfhi, *"Analisi Transaksi Jual Beli Jagung dengan menggunakan Modal Kasbon pad UD Hasil Usaha di Desa Kasiyan Kecamatan puger Kabupaten Jember"* Skripsi, UIN KHAS Jember, 2019.

Indrawati, *"Al Muajjal dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada penjualan masyarakat desa Naga Beralih Ba'i Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)"*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Ismail, Annas Taufik, *"Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Madiun"* Skripsi, UINSA, 2019.

Reza, Risaldy, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman Jagung dari Pinjaman Modal Di Desa Waetuo Kecamatan Majalengka Barat Kabupaten Luwu utara"*, Skripsi, IAIN Palopo, 2021.

Ninis Aulia, *"Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penangguhan Pembayaran Pada Jual Beli Pupuk Pertanian Di Desa Mamminase Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone"* Skripsi, STAIN Majale, 2024.

Wildan Afdiansyah *"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Racun Pertanian Padi Dengan Sistem Pembayaran Di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang"*, Skripsi, IAIN Parepare, 2024.

Website

Gharar di akses pada 20 maret 2025

<https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/gharar-adalah/>

<https://tafsirweb.com/7403-surat-ar-rum-ayat-39.html.1>

Wawancara

Muhammad Muhktar, Pemilik Kios UD Tekad Jaya, diwawancarai oleh penulis, jember 14 Mei 2025.

saroh, Selaku Petani dan Konsumen UD Tekad Jaya, diwawancarai oleh penulis, jember 16 Mei 2025.

Syafi'i, Selaku Petani dan Konsumen UD Tekad Jaya, diwawancarai oleh penulis, jember 17 Mei 2025.

Redi Efendi, Selaku Petani dan Konsumen UD Tekad Jaya, diwawancarai oleh penulis, jember 9 Juni 2025.

Bapak H. Ading santoso, Selaku pemilik kios UD Hasil Usaha Kasiyan, diwawancarai oleh penulis, Jember 24 september 2025

H.Anas, Selaku pemilik kios UD Sumber Jaya, diwawancarai oleh penulis,
Jember 25 september 2025

Bapak Hodi, Selaku pemilik kios UD Sumber Rezeki, diwawancarai oleh penulis,
Jember 26 september 2025

Dokumentasi UD Tekad Jaya di Desa Kasiyan Kecamatan Puger, 14 Mei 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan



Wawancara dengan pemilik kios UD Tekad jaya



Wawanacara dengan petani sekaligus konsumen UD Tekad Jaya



Wawanacara dengan petani sekaligus konsumen UD Tekad Jaya



Kios UD Tekad Jaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Produk yang ada di kios UD Tekad Jaya

Obat



Pupuk



Benih Jagung dan padi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Lailatul Azizah
 Nim : 214102020016
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Fakultas Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis berkecuali dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember,

Saya yang menyatakan



Umi Lailatul Azizah
 NIM. 214102020016

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Umi Lailatul Azizah

Nim : 214102020016

Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : sistem Kasbon Jual Beli Pada UD Tekad Jaya Di Desa Kasiyan Kecamatan Puger
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Melakukan wawancara dengan bapak Muhammad Muhktar selaku pemilik kios UD Tekad Jaya	14 Mei 2025	
2.	Melakukan wawancara dengan ibu Saroh selaku petani dan konsumen UD Tekad jaya	16 Mei 2025	
3.	Melakukan wawancara dengan bapak Syafi'i selaku petani dan konsumen UD Tekad Jaya	17 Mei 2025	
4.	Melakukan wawancara dengan bapak Redi Efendi selaku petani dan konsumen UD Tekad Jaya	9 Juni 2025	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana alur transaksi sistem kasbon di UD Tekad Jaya?
2. Siapa saja yang menggunakan jual beli dalam modal kasbon?
3. Bagaimana transaksi jual beli padi dan jagung dengan modal kasbon?
4. Bagaimana cara pembayaran kasbon pada UD tekad Jaya?
5. Berapa lama waktu kasbon dilaksanakan?
6. Berapa lama jangka waktu pembayaran kasbon?
7. Apa saja barang yang dijual belikan dalam bentuk kasbon?
8. Mengapa masyarakat lebih memilih sistem kasbon?
9. Kebiasaan apa yang menjadi masyarakat memilih sitem kasbon?
10. Untuk modal kasbon ini bentuk-bentuk jual beli apa saja?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1064/ Un.22/ D.2/ KM.00.10.C/ 03/ 2025

11 Maret 2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pemilik UD Tekad Jaya

Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Umi Lailatul Azizah
NIM : 214102020016
Semester : 8
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Sistem Kasbon Jual Beli Padi dan Jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,



Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1063/ Un.22/ D.2/ KM.00.10.C/ 03/ 2025

11 Maret 2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Konsumen UD Tekad Jaya

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Umi Laiatul Azizah
NIM : 214102020016
Semester : 8
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Sistem Kasbon Jual Beli Padi dan Jagung di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dekan,



Wildani Hefni



BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Umi Lailatul Azizah
 Nim : 214102020016
 Tempat/ Tgl Lahir : Jember, 01 Januari 2004
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Kasiyan, Puger, Jember
 Email : laila216383.@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

PAUD Lemuru 95 : 2009
 SDN Kasiyan 01 : 2009-2015
 MTS Haji Ilyas : 2015-2018
 SMK Bastren Nurussalam : 2018-2021
 UIN Khas Jember : 2021-2025